

**PERENCANAAN DAN TINDAKAN PEMILIHAN JENIS KELAMIN
ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Asrul Sardi

Nim: 19421144

SKRIPSI

**Diajukan kepada program Studi Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

YOGYAKARTA

2024

**PERENCANAAN DAN TINDAKAN PEMILIHAN JENIS KELAMIN
ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Asrul Sardi

Nim: 19421144

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

SKRIPSI

**Diajukan kepada program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

YOGYAKARTA

2024



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Perencanaan dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : ASRUL SARDI
Nomor Mahasiswa : 19421144

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrul Sardi

Nim :19421144

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PERANCANAN DAN TINDAKAN PEMILIHAN
JENIS KELAMIN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertip yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa

Yogyakarta, 2 Mei 2024

Yang Menyatakan,

Asrul Sardi

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Perencanaan dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin
Perspektif Hukum Islam
Ditulis oleh : Asrul Sardi
N I M : 19421144
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

NOTA DINAS

Nomor : 1419/Dek/DAATI/FIAI/XI/2022

Skripsi berjudul : Perencanaan Dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin
Anak Dalam Perspektif Hukum Islam
Ditulus oleh : Asrul Sardi
NIM : 19421144
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiya

Telah dapat disetujui di hadapan tim penguji skripsi program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesian

Yogyakarta, 02 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

MOTO

“Kerja kerjakeras adalah kunci untuk meraih keuksesan, tanpa disertai doa tidak akan semprurna”

(Buyah Hamkah)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar Rad 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa berkat kehendak-Nya lah penulis menjadi pribadi lebih baik lagi semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita yang diinginkan oleh saya sendiri dan kedua orang tua untuk membahagiakan mereka.

penulis mempersembahkan dan mengucapkan terimakasih kepada:

BAPAK SARDI HAYU DAN NUR SITI NOKO

Selaku orang tua telah memberikan semua yang terbaik serta doa support dan materi, dan semangat.

Program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yang telah memberikan bekal pembelajaran kepada saya untuk bisa melangkah ke masa depan yang lebih bermanfaat.

Keluarga dan Saudara yang telah memberikan yang terbaik untuk saya

Dosen Pembimbing **Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto M.Ag** yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses dalam pembimbingan skripsi saya. dan juga memberikan nasehat dan motivasi.

serta orang-orang yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta doa dan motivasi.

ABSTRAK

PERANCANAAN DAN TINDAKAN PEMILIHAN JENIS KELAMIN ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

ASRUL SARDI

Dalam kehidupan sosial, di mana kehadiran anak tidak hanya menjadi perlengkapan dalam kebahagiaan berkeluarga, akan tetapi berkaitan dengan kehidupan sosial budaya, jenis janin akan dihasilkan pada pembuahan sperma muatan kromosom X atau kromosom Y. perkembangan ilmu teknologi mulai menyebar di seluruh negara maju dimana ini menarik di kaji agar dapat mengetahui bagaimana sebenarnya metode ilmiah dalam memilih jenis kelamin anak, dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam pemilihan jenis kelamin anak, tujuannya untuk mengetahui bagaimanakah proses perencanaan jenis kelamin pada anak dalam pandangan hukum Islam. Normatif kepustakaan penelitian yang dilakukan masih menunjukkan tingkat perencanaan dan tindakan pemilihan jenis kelamin pada anak dari tahun ke tahun masih terbilang sangat meningkat dalam pemilihan atau perubahan jenis kelamin yang terjadi baik secara alami maupun secara medis. Perubahan pemilihan jenis kelamin dalam perspektif hukum Islam seharusnya tidak dilakukan dikarenakan hal tersebut bertentangan dalam Islam maupun dengan hukum positif. Dengan meningkatnya pengetahuan keinginan pasangan dalam memilih jenis kelamin keturunan mereka dengan menggunakan metode dan teknik pemilihan jenis kelamin, metode dan teknik ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Akan tetapi Allah lah yang hanya memiliki kekuasaan dalam mengaruniai anak laki-laki atau anak perempuan terhadap siapa saja yang di kehendaknya, penelitian ini mampu menambah pengetahuan terkait Perencanaan Dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak Dalam Prespektif Hukum Islam, merubah jenis kelamin pada anak tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam tanpa terkecuali dengan bayi yang mempunyai jenis kelamin ganda maka bisa dirubah menggunakan teknologi yang ada, sehingga tidak memilih untuk mmerubah jenis kelamin yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Kata Kunci: Perencanaan, Tindakan, Pemilihan Jenis Kelamin, Perspektif Hukum Islam

ABSTRACT

PLANNING AND ACT IN GENDER SELECTION OF THE CHILD IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAWS

ASRUL SARDI

In social life the presence of a child is not only as the fixture in family happiness, but also related to socio-cultural life. The type of fetus will be produced at the fertilization of sperm carrying the X chromosome or Y chromosome. The advance of technological science has began to spread throughout developed countries and this is interesting to be studied to figure out how the scientific method actually is in relation to the gender selection of the child and what is the perspective of Islamic law regarding this phenomenon. It aims to find out how the process of planning the gender of the child in the perspective of Islamic law. The normative literature research conducted still shows that the level of planning and action for gender selection in child done naturally and changes in gender selection should not be made as it is contradicting to Islam and positive law. With increasing knowledge, it is possible for the couples to select the gender of their baby by using gender selection method and technique that have developed over time. Nevertheless, it is Allah who only has the power to bestow sons or daughters on whomever He wills. This research is able to increase knowledge regarding the planning and action of selecting the gender of child in the perspective of Islamic law. Changing the gender of child including the baby with multiple sexes that can be changed using the existing technology is not permitted in Islamic law. Thus, it is not permitted to change the gender that has been given by Allah SWT.

Keywords: Planning, Action, Gender Selection, Perspective of Islamic Law

February 02, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عَلَّمَ بالقلم عَلَّمَ الإنسان ما لم يعلم, والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdu lilaahi rabi al-alamin, puji syukur bagi Allah SWT Tuhan dari seluruh mahluk beriman. Sashlawat beruntaiian slam semogah senantiasa tercaruhkan kepada Nabi Muhammad saw selaku utusan terakhir-Nya, yang mengembangkan misi *rahmaat al-alamin*. Semogah kelak mendapatkan syaffaatnya. Juga keluarga, sahabat dan kaum muslimin yang mengamalkan ajaran-Nya

Alhamdulillah, atas izin-nya saya dapat menyelesaikan penulis skripsi “Perancangan Dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak Dalam Prespektif Hukum Isalm” sebagai tanggungjawab saya selaku akademis dan sebagai syarat memperoleh gelar serjana dalam studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

skripsi ini disusun bukan semata-mata untuk disimpan sehingah menjadi arsip, namun sebagai daya pantik dan saya dorong kepada akademi muslim agar mampu menampilkan bisa di kaji lebih dalam lagi. skripsi ini tidak lepas dari bnatuan bimbingan dari pihak pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof , Fathul Wahid, S,T.,MSc., Ph. D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Asmuni, M,A.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhisyah), Krismono
SH.,M,SI
4. Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhisyah) Fuad
Hasan udin, Lc.,MA,
5. Dr, Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M. Ag. Selaku pembimbing skripsi,
yang telah berkenan membimbing dan membantu penulis sehingah skripsi
ini dapat terselesaikan.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syahksiah), FIAI UII yang dengan sabar didik saya
7. Terimakasih untuk kedua orang tua saya Bapak Sardi Hayau, dan Nur Siti
Noko dan saudara saya Wahyuni sardi, Yulyana Sardi, Fahrul Sardi, Rafli
Sardi. yang telah mendukung secara matrial, moral, dan do'a nya.
8. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih seluruh sahabat dari
Ahwal Syahksiah Angkatan 2019.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi berarti memindahkan huruf dari satu alfabet ke alfabet lainnya. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkatnya..

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab diwakili oleh huruf-huruf dalam sistem penulisan bahasa Arab. Dalam transliterasi ini, ada yang dilambangkan dengan huruf, ada pula yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula yang dilambangkan dengan huruf dan tanda..

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Huruf vokal tunggal arab yang lambangnya berupa tanda atau burung murai, transliterasinya sebagai berikut::

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap arab dilambangkan dengan gabungan rakish dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan makara dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan simbol sebagai berikut:.

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
-

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah Mati

Ta' marbutah Mati atau mempunyai sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Jika kata terakhir ta' marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasi dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid disimbolkan dengan tanda dalam aksara arab, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang diwakili dengan huruf dalam sistem penulisan arab yaitu ال, namun pada transliterasi ini kata sandang dibedakan dengan berikut ini:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu. huruf "l" diganti dengan huruf tepat setelah Kata sandang.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasi menurut aturan yang tertera di bagian depan dan bunyinya..

Diikuti huruf syamsiyah atau qamariyah, artikel ditulis terpisah dari kata berikutnya dan digabungkan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal ini hanya berlaku pada kata hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Sedangkan Hamzah melambangkan awal kata, karena dalam aksara arabnya adalah alif..

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik itu file, konten, atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata yang ditulis dengan huruf arab tertentu saja yang biasanya digabung dengan kata lain, karena jika ada huruf atau karakter dihilangkan maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun sistem penulisan arab tidak mengenal huruf kapital . , transliterasi huruf-huruf tersebut juga digunakan. Huruf kapital yang digunakan misalnya pada EYD: huruf pertama nama dan awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Jika nama pribadi diawali dengan kata benda, maka selalu ditulis huruf pertama nama diri tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	xxiii
HALAM JUDUL BELAKANNG	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRCT	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR SKEMA	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika pembahasan	10
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12

B. KERANGKA TEORI.....	17
1. Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak	17
2. Hukum Merekayasa Ciptaan Tuhan.....	23
3. Analisis	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
1. Jenis Penelitian dan Pendekat.....	30
2. Sumber Data	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelusuran Kajian Pustaka	33
B. Hasil Rangkuman Literatur Review.....	34
C. Hukum Islam bersifat Normatif dalam menentukan jenis kelamin....	40
1. Proses Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak	43
2. Hukum Merekayasa Ciptaan Tuhan	49
3. Pemilihan Jenis Kelamin dalam Kandungan.....	50
D. Keterbatasan Penilita.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
1. Proses Perencanaan Jenis Kelamin Pada Anak	69
2. Perencanaan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	69
B.	
Saran.....	E
rror! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAK.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Penelitian.....	34
---------------------------------	----

DAFTAR SKEMA

Skema 3.1 Diagram Prisma.....	31
-------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tataran kehidupan sosial, telah terdapat suatu makna mengenai kehadiran anak, di mana kehadiran anak tidak hanya menjadi perlengkapan dalam kebahagiaan berkeluarga, akan tetapi berkaitan dengan kehidupan sosial budaya. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam memaknai suatu kelahiran seorang anak dapat dikatakan terpengaruh pada pandangan dari sosial atau kelompok sosial yang ada disekitar mereka.

Keinginan dikaruniai seorang anak merupakan fitrah atau amanat oleh Allah Swt yang kemudian telah diberikan kepercayaan kepada orang tua, kefitraan ini diungkapkan dalam suatu Muqzijat Nabi Zakariya dalam Al-Quran surat Maryam (19) ayat 5 :

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا^١

*Yang artinya: “Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu”.*¹

¹ Q.S. Qur'an Kemenaq, Maryam (19) ayat 5

Seperti yang tertarah dalam UU No. 16 Tahun 2019² yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang artinya “ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, yang kemudian menjadi hak dan kewajiban orang tua yang obyek perkawinannya. a.rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keadilan sosial dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”³ kemudian pernyataan ini disebutkan sebagai perkawinan oleh Thalib “perkawinan iyalah satu persetujuan keluarga, yang dimaksud dengan persetujuan keluwargaan bukanlah seperti persetujuan biasa, melainkan persetujuan yang memiliki ciri-ciri tertentu”. Perkawinan ialah sebuah sunnatullah yang dapat dijalankan segala makhluk entah itu manusia ataupun hewan dan tumbuhan.

Kehadiran seorang anak merupakan unsur penting dari sebuah kebahagiaan keluarga. Pada sistim sosial yang tertentu, hadirnya seorang anak dalam mengembang harapan serta sebuah tanggungjawab pribadinya juga telah di bebani dalam memberikan pemenuhan atas harapan baru serta sebuah kewajiban di dalam lingkup keluarganya serta pada lingkup sosial. Artinya dalam setiap kromosom hakikatnya dapat terlihat dari sekumpulan gen dengan urutan atau jarak tertentu, kromosom merupakan perkumpulan dari sebuah gen-gen berangkai dalam artian bahwa gen adalah faktor pembawa sifat herediter, maka perubahan yang terjadi pada

²<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/undang-undang-nomor-16-tahun-2019>.

Diakses pada tanggal

³<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019/perkawinan>. Diakses pada tanggal

kromosom akan berpengaruh terhadap berlangsungnya sebuah proses perubahan sifat.⁴ Seperti yang terjadi di masyarakat patrilineal, dimanah anak laki-laki begitu banyak yang di harapkan ketimbang anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki telah memnjadi sebuah anggapan yang akan meneruskan keluarganya. Indonesia memiliki sebuah pandangan yang masih diskriminatif serta Nampak pada kehidupan dimasyarakat. Pada hal ditentukannya jenis kelamin anak yang lahir ialah sebuah hak prerogratif dari sang Penguasa, dimanah manusia hanyalah bisa membuat sebuah perencanaan dalam tahapan sebelum kehamilan kemudian hasilnya adalah diluar kemampuan mereka.

Kemudian jika dilihat dari segi ilmiah, proses penentuan jenis kelamin tergantung pada laki-laki dan terjadi ketika sperma bertemu dengan laki-laki dalam susunan tertentu, dari situlah lahir laki-laki atau perempuan. Seperti yang telah kita ketahui, setiap orang mempunyai 23 pasang kromosom, kromosom wanita berlambang XX, sedangkan kromosom laki-laki berlambang XY. Jenis kelamin kemudian ditentukan bila sel betina (sel telur) dibuahi oleh sel jantan (sperma), jenis janin tergantung dari pembuahan yang disebabkan oleh sperma yang mengandung kromosom X atau kromosom Y, hasilnya adalah kromosom X. . janin perempuan dan bila mempunyai kromosom Y maka akan

⁴Agus Hery Susanto, A. D. (2022). Genetika. Universitas Jenderal Soedirman: Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSEOED Press).
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Jenderal_Soedirman.

mempunyai janin laki-laki. Jika sel mana yang bersimbol Y dapat diketahui, maka sel tersebut dapat dicampur dengan sel telur wanita tersebut (X) untuk menghasilkan janin dengan muatan XY atau anak laki-laki dengan visa. di sisi lain Sejak saat itu, para ilmuwan mulai kembali mencoba mempelajari jenis janin, memperoleh disiplin ilmu yang berkaitan dengan kromosom sperma, baik yang bermuatan X atau Y..⁵

Dimanfaatkannya IPTEK diranah kedokteran memberikan berbagai macam dan banyak pengaruhnya kepada manusia merupakan revolusi sehingga hal ini mestinya perlu untuk dikaji secara Islami agar dapat diketahui seperti apa hukum Islam yang memperbolehkan ruang dalam dimanfaatkannya IPTEK ini. Seperti halnya dalam menentukan jenis kelamin yang mampu dilakukan ketika terdapat dasaran yang maslahat serta memberikan dukungan pada dijaganya jiwa, akal, harta, agama dan keturunan yang kemudian dapat menjadi sebuah pemanfaatan yang diperoleh manusia didunia serta dikehidupan yang selanjutnya. Perkembangan ilmu pengetahuan di tengah kehidupan sosial masyarakat ini dapat mendorong mereka untuk berusaha mewujudkan generasi yang diinginkan dengan ilmu tersebut. Dimanah keinginan untuk mendapatkan keturunan yang sempurna dilihat dari ukuran manusia, jenis kelamin yang diinginkan dan kesehatan fisik maupun mental.

⁵Putra, F. S. (2017). Rekayasa Jenis Kelamin Janin Prespektif Sosiologi Hukum. *Journal*, 7-17. <https://www.annah1.staile.ac.id/index.php/annah1/article/view/1>. Diakses pada tanggal

Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penentuan jenis kelamin sebelum hamil, tidak terdapat satupun dalil yang menunjukan dengan khusus. Pada pandangan Islam, dimanfaatkannya teknologi bukan menjadi suatu perkara yang diberi hukum haram, tetapi akan di dorong untuk dikembangkan lagi bagi kebahagiaan manusia. Seperti halnya ketentuan pemilihan jenis kelamin merupakan hak prerogative dari sang pencipta. Sehingga manusia tidaklah memiliki hak dalam memberikan perubahan hidup anak yang dilahirkan, entah yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui cara yang halus (melalui dimanfaatkannya teknologi pada bidang kedokteran). Allah yang mempunyai kuasa dalam mengaruniai anak perempuan atau laki-laki terhadap siapapun hambanya, sehingga dalam menjadi penentu pada jenis kelamin haruslah berlandaskan motivasi serta niat dalam memberi manfaat yang luas.⁶

Pada saat ini telah ada berbagai macam permasalahan mengenai Islam kontemporer dikarenakan oleh faktor sosial. Dimanah pada faktor ini menjadi perbincangan pada lingkungan kemasyarakatan. Berkembangnya populasi manusia di sebabkan karena terjadinya hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki. Sehingga, dengan adanya hubungan perkawinan tersebut manusia dapat melahirkan banyak anak dengan jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki.

⁶Lestari, Dina (2018) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Medis Dalam Mendapatkan Jenis Kelamin Anak (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak SINTA, Kemiling Bandar Lampung)*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Pada keadaan tersebut, telah memberi suatu penggambaran pada peneliti, bahwasanya di masyarakat telah muncul suatu keinginan untuk memrogramkan jenis kelamin pada anak akan dilahirkan. Sehingga kemudian ini menjadi fakta yang mendasari sebagai besar para peneliti medis melaksanakan penelitian mengenai sebuah usaha dalam pemilihan jenis kelamin anak. Kemudian telah kita ketahui dalam Al-qur'an dan hadis sendiri telah menjelaskannya pada sebuah masalah dimasa sebelum adanya Islam hingga sekarang. Allah berfirman pada QS.An-Najm ayat 45-46 yang berbunyi :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Yang menjelaskan “Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita, dari air mani, apabila dipancarkan”.⁷

Dalam penafsiran “as-Sa’di/Syekh Abdurrahman tabung Nasir as-sa’di”, merupakan seorang ahli terjemah pada abad 14 Hijriah mengungkapkan “dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan” yang kemudian telah diuraikan dengan janjinya yang merupakan semacam nama diantara-Nya “pria dan wanita.” Sehingga ini menjadi argumen yang terbaik untuk menunjukkan kekuatannya, dan hanya dialah yang dapat memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menjadikan Mahluk hidup, baik yang kecil ataupun yang besar, dari air mani yang rapuh dan

⁷<https://quran.kemenag.go.id/Qur'an..An-Najm/45-46>

mengerikan. Kemudian pada saat itu, Allah telah menciptakan dan menyempurnakan mereka sampai tiba pada kesempurnaan mereka menjadi seorang manusia yang mendorong tempat yang tinggi dan terendah dalam status serta posisi individu atau golongan yang paling terendah. Perbedaan dari dalam jenis manusia yang telah memberi secerca harapan guna kai tangan, serta dapat memberikan pengakuan dari keistimewaan dan komitmen pada tiap-tiap ketetapan dari Tuhan ke manusia.

Pada penjelasan ayat diatas maka ayat 46 menjadi Shila (lanjutan) kholaka yang diciptakan pada ayat 45. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Allah menciptakan tubuhnya dari laki-laki dan perempuan yaitu dari awal terbentuknya benih sampai penciptaan manusia lain yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian Allah menciptakan keduanya karena laki-laki adalah pasangan perempuan..

Kemudian Ayat lain pun menjelaskan kembali mengenai hal serupa yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 37-39 yang berbunyi :

الْمِ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ
مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: "Bukankah dia memulainya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang

melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, hingga dia menjadikan dirinya sepasang laki-laki dan perempuan”.⁸

Dari kedua ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada jenis kelamin yang lain mampu diterapkan dalam memanipulasi makhluk hidup, tetapi kenyataannya ada beberapa kejadian kelainan atau tidak jelas jenis kelamin. Kesimpulan dari ayat ini memberikan arti bahwa wanita memiliki ibarat sebuah ladang. Maka bukan wanitalah yang menjadi penentu jenis kelamin anak akan tetapi benih yang telah ditanamkan seorang pria di dalam rahim wanita tersebut. Halberstam menyatakan bahwa dari sebagian bentuk kelamin tersebut ada orang yang secara fisik jelas mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan tetapi cenderung menginginkan dan bertindak berlawanan dengan jenis kelamin fisiknya, sebenarnya ini disebut transgender atau transeksual.⁹

Pada kenyataannya, hal ini dipahami sebagai kasus dimana aurat anak tidak memberikan kepastian sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam hal ini, ada anomali mulai dari penampilan perempuan yang tidak normal hingga laki-laki yang tidak normal, sehingga tubuh bayi dapat menunjukkan gejala jenis kelamin kembar. Ketika janin berkembang sperma laki-laki di dalam rahim, meskipun pasangan itu berencana untuk laki-laki, itu tidak tumbuh sempurna, yang berarti anak ini mengembangkan alat kelamin perempuan di bagian luar, tetapi tidak ada

⁸Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Qiyamah 37-39

⁹ Hamidah, Rofingatun (2022) *Representasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Pemberitaan Di Media Online (Analisis Wacana Kritis*

alat kelamin perempuan di bagian dalam.¹⁰

Dari penjelasan di atas, sebagaimana Qs. Anajm dalam ayat 45-46, tanpa izin terlebih dahulu dari Allah SWT sebagai pencipta tertinggi jenis kelamin anak, seseorang dapat mengusahakan dan memperjuangkannya. Dengan perkembangan teknologi yang sudah menjamur di negara-negara maju, menarik untuk dikaji atau diteliti karena kita ingin mengetahui metode ilmiah yang sebenarnya untuk memilih jenis kelamin anak dan bagaimana hukum Islam mengaturnya. memilih jenis kelamin anak. anak, kebanyakan orang berpikir bahwa jenis kelamin Jenis kelamin seorang anak adalah hak mutlak Tuhan. Maka saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti atau mengangkat judul “Perencanaan Dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perencanaan jenis kelamin pada anak?
2. Bagaimana perencanaan anak dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan jenis kelamin pada anak dalam pandangan hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan

¹⁰ Haryanto, M. Irsyad (2023) *Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn.Pwt)*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

pengetahuan dan informasi tentang:

- a. Manfaat Teoritis, Dalam penelitian ini manfaat teoritis dapat dijadikan sebagai sumber informasi baru terkait perencanaan dan penyelenggaraan seleksi gender anak dari perspektif hukum Islam. Dan kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai landasan pengetahuan bagi penelitian-penelitian lain terkait perencanaan dan tata cara pemilihan jenis kelamin anak dalam perspektif Islam.
- b. Manfaat Praktis, dalam hal ini mampu memberikan manfaat bagi instansi, pembaca serta bagi peneliti diaman penelitian ini dapat menjadi masukan, motivasi serta rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan jenis kelamin, serta mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini pada Perencanaan Dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Sistematika pembahasan

Pembahasan sistematis berisi pembahasan yang terdiri dari 3 bab, antara lain:

Bab I pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta pembahasan sistematis.

Bab II berisi uraian pembahasan, meliputi penelitian literatur dan referensi teori, terbagi dalam tiga subbab, antara lain teori perencanaan

seks anak, hukum manipulasi ciptaan Tuhan, dan analisis.

Bab III kemudian memuat metode penelitian yang dibagi menjadi beberapa subbab dalam hal ini jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, pemilihan sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik data. dari..

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dari sudut pandang penulis, belum ada tulisan yang diterbitkan yang membahas permasalahan ini secara komprehensif atau langsung. Namun, perdebatan tentang definisi atau pilihan gender telah didekati dari perspektif yang berbeda oleh para peneliti. Dalam karya ini, penulis membahas tentang perencanaan dan pengoperasian pemilihan jenis kelamin anak dari perspektif hukum Islam, di mana ia menjelaskan bagaimana pemilihan jenis kelamin dibentuk menurut pandangan kedokteran atau ilmu pengetahuan dan hukum Islam dengan dasar yang berbeda. Al-Qur'an mengacu pada perencanaan dan penyelenggaraan pemilihan jenis kelamin anak dari perspektif hukum Islam, terdapat beberapa penelitian serupa sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dengan permasalahan serupa diuraikan di bawah ini, antara lain:

Buku yang berkaitan seperti buku ‘‘Pemilihan Jenis Kelamin Anak Dengan Teknologi Reproduksi Bantuan dalam (Perspektif Etika dan Hukum di Indonesia)’’ yang diterbitkan oleh Leutika Prio, lebih banyak respons teknologi reproduksi dengan bantuan atau juga dapat disebut dengan hamil yang tidak terjadi secara alami merupakan prosedur penanganan terhadap gamet baik berupa sel telur (ovum) dan sperma, atau

embrio yang disebut sebagai usaha dalam mendapatkan kehamilan dengan cara yang tidak natural. Dalam hal ini kloning dan duplikasi manusia tidak termasuk di dalamnya.

Batasan tersebut terlihat cukup sempit. Namun demikian jika diperhatikan dengan seksama akan terdapat banyak hal yang berhubungan langsung dengan teknologi reproduksi bantuan saat ini maupun dimasa mendatang sehingga ruang lingkungannya semakin luas.¹ Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan penjelasan pada Pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 20141 tentang kesehatan reproduksi yang menyebutkan bahwa reproduksi dengan bantuan akan dilakukan dengan cara pembuahan dari luar tubuh manusia maupun dengan menggunakan teknologi lain.² Kemudian dari jurnal “Aspek Etik Pemilihan Jenis Kelamin Dalam Proses Per-Implantation Diagnosis Pada Rekayasa Reproduksi In Vitro Fertilisation”, yang berkaitan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga di bidang kesehatan. Dimana etika kesehatan (kedokteran) yang juga disebut dalam undang-undang. Dengan kata lain, hampir setiap negara memiliki peraturan tersendiri tentang bagaimana seorang dokter harus bersikap ketika berhadapan dengan pasien dan peneliti. Pasangan yang tidak dapat hamil secara alami dianjurkan untuk menggunakan berbagai teknik reproduksi

¹<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5502/pp-no-61-tahun-2014,tentang,kesehatan,reproduksi>. Diakses pada tanggal
tentang kesehatan reproduksi

²Rani Tiyas Budiyanti, M. H. *Pemilihan Jenis Kelamin Anak dengan Teknologi Reproduksi Bantuan: Dalam Perspektif Etika dan Hukum di Indonesia*. Penerbit LeutikaPrio, 2019.

berbantuan, seperti IVF dan transfer embrio, dengan tersedianya layanan kesehatan reproduksi. Melalui rekayasa genetika (opsional) yang merupakan salah satu penerapan rekayasa genetika yang saat ini berkembang cukup pesat sehingga hasil jurnal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara etik, kecuali atas indikasi medis, dalam hal ini pilihan fertilisasi in vitro (dalam kaca). (pempupukan). (fertilisasi in vitro) dengan metode diagnosis genetik pra-implantasi dengan membuang embrio lain.³

Selain itu dari tesis Haldy Wiranda dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara tahun 2021 dengan judul “Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Waris” berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil dari penelitian adalah akibat hukum pergantian kelamin menurut hukum Islam tidak mengubah ketentuan undang-undang, karena pergantian kelamin adalah tidak sah menurut undang-undang, sedangkan dalam pengertian hukum positif, pergantian kelamin tidak terlepas dari hak waris penerima yang meninggal. Hal ini karena saudara sedarah merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak waris. Perlu juga diingat bahwa pergantian kelamin bukanlah hak yang dapat menghalangi

³Santoso, Budi. "Aspek etik pemilihan jenis kelamin dalam proses pre-implantation genetic diagnosis pada rekayasa reproduksi in vitro fertilitation. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4986>pergantian

seseorang untuk mewarisi. Dalam hal ini, menurut hukum Islam, perubahan jenis kelamin dapat menyebabkan pewarisan. Aturan pewarisan kemudian disesuaikan menurut jenis kelamin sebelum operasi penggantian kelamin dilakukan. Menurut KUH Perdata, perubahan jenis kelamin tidak mempengaruhi hak pengubah jenis kelamin untuk berbagi warisan.⁴

Dian Agustin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau journal tentang “Penentuan Jenis Kelamin Bayi Perspektif Al-Qu’ran dan Sains (Kajian I’jaz Ilmi)”. Jika isi penelitian ini adalah tentang tafsir penentuan jenis kelamin bayi Al'qu'ran menurut para mufassir dan ilmu pengetahuan (I'jaz Ilmi Studies) dalam Al'qu'ran, Allah SWT menyebutkan kata nutfah dalam hal ini pada sperma. . huruf dan ayat yang berbeda untuk klarifikasi untuk menentukan jenis kelamin bayi. Perkembangan teknologi di era ini yang begitu cepat memunculkan berbagai opini masyarakat tentang penentuan jenis kelamin bayi dalam kandungan. Mampu menghasilkan ide dan eksperimen yang menyamai sains di bidangnya masing-masing berarti para ilmuwan di bidangnya mengklaim bahwa manusia sudah memiliki kromosom seks pria dan wanita yang berbeda.⁵

⁴ WIRANDA, Haldy. Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Warisan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Kuhperdata). 2021. Phd Thesis.

⁵ Dian Agustia, - (2021) *Penentuan Jenis Kelamin Bayi Perspektif Al-Qur'an Dan Sains (Kajian I'jaz Ilmi)*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dari berbagai hasil penelitian yang penulis paparkan di atas yang berkaitan dengan permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat atau mengkaji dalam penyusunan skripsi ini terdapat pada pemilihan jenis kelamin dalam hal ini adalah keinginan dalam menentukan jenis kelamin pada saat mengandung atau dalam proses pembuahan, ini bukanlah hal yang baru melainkan telah ada sejak jaman dahulu. Berbagai macam alasan dan cara yang telah dilakukan yakni dari yang bersifat logis maupun pada bentuk yang tidak masuk akal. Dimanah permasalahan ini akan timbul ketika manusia telah melakukan banyak hal untuk sekedar mencapai apa yang menjadi keinginannya.

Sehingga dalam hal mewujudkan kemaslahatan umat di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka Islam telah meletak rambu-rambu dalam hal ini batasan yang telah menjadi standar dalam melakukan proses tindakan perencanaan pemilihan penentuan jenis kelamin. Ini diterapkan agar supaya adanya keseimbangan sosial di tengah masyarakat tetap terjaga, manusia tidak semena-mena membolehkan secara mutlak atau melarang secara mutlak pada proses tindakan perencanaan pemilihan jenis kelamin anak. Akan tetapi tentunya harus ada alasan atau tujuan yang baik dalam proses tindakan pemilihan atau penentuan jenis kelamin tersebut. Di samping itu harus terus memperhatikan dahwabith yang bukan sekedar memenuhi keinginan pribadi sehingga ini tidak mencampuri atau melanggar sesuatu yang telah menjadi hak Allah semata.

B. Kerangka Teori

1. Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak

Dasar keyakinan dalam ajaran Islam, sebagaimana telah diatur dalam Al-qu'ran surat Al-Mu'minun ayat 12-13

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

Yang artinya “dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang telah disimpan ditempat yang kukuh yakni dalam rahim seorang perempuan”⁶.

Dan dilanjutkan dengan ayat (Q.S.As-Sajdah 32:8)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ

Yang artinya “Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina”⁷.

Pada ayat lain yang terdapat pada Q.S. Al-Furqon/25-54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا⁸

Yang artinya “dan dia pula yang telah menciptakan manusia dari

⁶ Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Mu'minun 12-13

⁷ Qur'an Kemenaq, Q.S. As-Sajdah 32:8

⁸ Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Furqon/25-54

air lalu dia jadikan manusia itu sebagai keturunan dan mushaharah (1071) dan dia adalah tuhanmu yang Maha Kuasa”. Pada ayat di atas memberikan dasar penciptaan sosok manusia dari setetes air mani yang berasal dari sperma laki-laki penentu jenis kelamin, yang kemudian disimpan dalam rahim yang sangat kuat. Dan kemudian membenarkannya dengan memberikan bukti dari sudut pandang tersebut. Ayat kedua mengatakan Q.S. Ayat 13 dari Surat Al-Hujurat yang berbunyi.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Yang artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya kamu berbangsa dan bersuku agar kalian saling mengenal”.*⁹

Seiring berkembangnya pengetahuan tentang keinginan pasangan untuk memilih jenis kelamin keturunannya dengan menggunakan metode dan teknik pemilihan jenis kelamin, metode dan teknik tersebut pun berkembang seiring berjalannya waktu. Karena mengetahui jenis kelamin bayi sudah menjadi perhatian banyak orang sejak lama, membagikan desain ini dapat membantu menentukan jenis kelamin bayi. Sekarang ilmu pengetahuan modern telah mampu menyangkal semua kepercayaan lama, setelah membuktikan kebenaran teori barunya sebagai metode yang lebih

⁹ Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Hujurat 13

dari 95% berhasil, namun semua ini hanyalah faktor penyebab dan hanya sebuah eksperimen, karena semuanya, awalnya dan akhirnya tergantung pada kehendak Tuhan.

a. Metode zaman Dahulu

Untuk memaparkan beberapa mutakhir beserta dasar ilmiahnya. Akan tetapi kita memualinya dari zaman dahulu.

1) Metode Bara mandes

Ilmuan Yunani dari abad ke-15 SM. Menurutnya, jika menginginkan anak laki-laki, sebaiknya wanita setelah berhubungan badan tidur miring ke kanan, karena pada posisi ini sperma akan menuju ke sisi kanan rahim dan anak laki-laki akan ke sisi kanan

Anggapan ini jelas salah. Seorang wanita hanya memiliki satu rahim, berbeda dengan anggapan bahwa wanita memiliki dua rahim seperti kebanyakan hewan.

Keyakinan ini juga dikemukakan oleh filsuf Aristoteles. Dia mencatat bahwa seorang wanita harus tidur miring, menjaga kehangatan dan meminimalkan gerakan. Dianjurkan juga untuk meminum minyak kunyit dan selalu memikirkan kelahiran anak laki-laki, karena imajinasi berperan penting dalam menentukan jenis kelamin anak..

2) Metode Enkagoras

Filsuf Yunani, guru Socrates. Ia mengatakan bahwa akan lahir anak laki-laki dari buah zakar kanan dan sebaliknya, menurutnya salah satu buah zakar harus diikat atau dilepas, namun pendapat tersebut dibantah oleh para ilmuwan modern.

3) Metode-metode lain

Metode lain telah diturunkan dari generasi ke generasi dan

masih digunakan oleh sebagian orang. Misalnya, seorang perempuan hamil di Serbia harus mencuri vas tetangganya dan menggunakannya untuk minum atau mandi jika dia ingin anaknya berjenis kelamin sama dengan anak bungsu tetangganya. Begitu pula dengan metode Cina, mereka percaya bahwa seks erat kaitannya dengan usia wanita dan bulan pembuahan. Mereka membuat tabel dari kenyataan bahwa siapa pun yang ingin memiliki anak perempuan, misalnya, harus memperhatikan usia wanita tersebut dan bulan pembuahan yang dianjurkan agar ia memiliki anak yang diinginkannya.

4) Metode alami dan metode buatan

Ada dua cara untuk melakukannya. memilih jenis kelamin, meliputi cara alami dan cara buatan. Namun, belum banyak bukti ilmiah mengenai keberhasilan kedua metode ini. Pra-fertilisasi yang diinginkan dapat dibenarkan secara etis, dengan sperma kromosom X dan sperma kromosom Y dipisahkan di dalam sel telur sebelum pembuahan untuk menghasilkan anak perempuan atau laki-laki. Sperma membawa kromosom X atau Y, sedangkan sel telur hanya memiliki kromosom X ketika sel telur dibuahi.¹⁰

b. Metode baru dalam memilih jenis kelamin anak

Seperti diketahui, sperma laki-laki memiliki kromosom dengan ciri-ciri jantan (Y) dan betina (X). Ketika sel telur di dalam ovarium dibuahi oleh kromosom X yang membawa sperma, maka sel telur tersebut akan melahirkan seorang anak perempuan dengan izin Allah. Demikian pula firman Allah dalam surat An-Najm ayat 45-46:.

¹⁰Dr. Akbar Novan Dwi Saputra, S. (2019, November Sabtu). Cara Memilih Jenis Kelamin Bayi. Diambil kembali dari www.alodokter.com

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

Yang artinya : bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani ketika dipancarkan.

Setelah dilakukan kajian dan penelitian yang cermat, para ahli dan ilmuwan akhirnya berhasil mengidentifikasi perbedaan mendasar antara sel kromosom Y dan kromosom X

Berdasarkan perbedaan tersebut, para ilmuwan dan pakar mencoba mencari metode untuk membantu menentukan jenisnya. jenis kelamin anak yang diinginkan. Ada beberapa metode, yang terpenting adalah:

1) pengondisin seluruh reproduksi perempuan

Cairan yang keluar dari vagina memiliki ciri khas bersifat asam, dikarenakan adanya zat asam laktik (Lactid Acid) yang berfungsi untuk memberi perlindungan dari bakteri dan kuman yang ada dalam organ tubuh sensitif. Ciri khas asam vagina ini mempunyai perbedaan sesuai dengan tahapan-tahapan siklus menstruasi. Tingkat keasaman tertinggi terjadi sesaat sebelum dan sesudah datangnya siklus menstruasi. Adapun tingkat keasaman terendah terjadi pada pengetahuan siklus bulanan tersebut.

Namun bertambahnya kadar keasaman vagina dapat membahayakan sel-sel sperma sehingga tingkat kematian sel-sel spermadalam vagina pun cukup tinggi. Apalagi sel-sel sperma berkromosom Y mempunyai sifat lemah dan ukurannya lebih kecil bila dibandingkan dengan sel-sel sperma kromosom X yang lebih tahan terhadap asam.

2) Memperhatikan masa subur

Prinsip dari metode ini adalah jika hubungan intim

dilakukan sebelum masa subur, maka sperma bisa datang lebih cepat, namun sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Jadi, sperma mati karena lemah. Meski telurnya sendiri lebih tangguh dan umurnya lebih panjang, namun telurnya tetap utuh dan bisa bertahan hingga empat hari. Namun jika sperma berhasil menempati tempat sel telur berada, maka terjadilah pembuahan di dalam sel telur tersebut, dan anak yang dilahirkan adalah seorang perempuan, dengan izin Allah.

Menurut Shetler, jika pembuahan terjadi dua atau tiga hari sebelum pelepasan sel telur, 80% anak yang lahir adalah perempuan. Namun, jika pembuahan terjadi hanya beberapa jam setelah pelepasan sel telur, 80% anak yang lahir adalah laki-laki.

3) Metode pengaturan gizi makanan

Pada tahun 1935 M Hareist seorang ilmuwan Jerman, melakukan kajian dan penelitian tentang pengaruh tentang potasium terhadap makhluk hidup. Ia menggunakan cacing dan beberapa telaga yang diisi dengan air buatan dari laut, lalu ia mengubah kadar potasium itu dengan tujuan mengetahui bagaimana cara cacing mengisap potasium dari lapisan luarnya, perhatiannya terfokus ketika setiap kali kadar potasium dalam air yang ada di telaga itu bertambah maka bertambah pula angka penetasan cacing-cacing jantan namun, jika kadar potasiumnya berkurang, yang akan terjadi sebaliknya.

Dalam penelitian menemukan bahwa dari 50 wanita yang melahirkan anak laki-laki, 40 orang dari mereka banyak mengonsumsi suplemen yang hanya sedikit kalsium dan magnesium. Sementara dari 50 wanita yang melahirkan

anak perempuan ternyata mereka hanya mengonsumsi suplemen yang sedikit mengandung sodium, tapi kayanya kalsium dan magnesium.

2. Hukum Merekayasa Ciptaan Tuhan.

Hukum memanipulasi ciptaan Tuhan dengan menggunakan seleksi sperma untuk menghasilkan sampel X atau Y yang lebih besar, sehingga meningkatkan peluang memperoleh jenis kelamin yang diinginkan. Beberapa metode seleksi sperma yang telah dikenal yaitu metode Ericsson dan metode MicroSort. Tingkat keberhasilan metode Ericsson adalah 78-85% untuk anak laki-laki dan 73-75% untuk anak perempuan. Pada saat yang sama, metode MicroSort memiliki kemungkinan berhasil, terutama untuk anak laki-laki 75% dan untuk mendapatkan anak perempuan 90%. Akan tetapi dengan metode tersebut di atas, masih tidak bisa dijamin 100% untuk akurasi. Dikarenakan untuk saat ini ada metode yang lebih mendekati akurasi 100% dan dapat diandalkan yakni PGD (*Preimplantation Genetic Diagnosis*) metode ini adalah metode yang disebut dengan bayi tabung.¹¹

mengkaji tentang aspek fertilisasi in vitro di Indonesia menurut hukum positif dan hukum Islam, apabila diatur dalam UU No 43. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa ayah tidak berhak mempunyai anak

¹¹ Dr.Sardjito, H. S.-R. (2022, September rabu). sardjito.co.id. Diambil kembali dari Google: <https://sardjito.co.id/author/humas>

dari kandungan orang lain. apa hasilnya Dalam kasus perzinahan, tidak ada perkawinan yang sah dan anak hanya mempunyai hubungan dengan ibu, yang menikah secara sah baik secara sah maupun agama, sehingga tidak ada hubungan darah (nasab) dengan pasangan dari ayah kandungnya. Anak yang lahir dari hasil zina dan hubungan laki-laki-perempuan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Mengenai status pewarisan bayi tabung menurut hukum Islam, tertuang dalam Kompendium Hukum Islam yang pada dasarnya mempunyai status yang sama dengan UU Perkawinan, karena susunan kata pada Pasal 100 Kompendium Hukum Islam tidak berbeda 43. . Perkawinan (1) Menurut pasal 1, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keluarga hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Seorang laki-laki mempunyai hak untuk menelantarkan anak yang lahir dari istrinya, dengan hal itu dibenarkan melalui kuasa hukum. Menurut konsep BWE, status hukum anak yang dilahirkan dari sperma dan sel telur pasangan suami istri yang embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibunya tergolong anak angkat. Mencermati yurisprudensi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil bayi tabung sebagai anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya hanya sepanjang mereka termasuk dalam harta bersama dan tidak ada anak kandung. Namun apabila terdapat anak kandung, maka anak kandung tersebut juga mempunyai hak atas harta bersama

dengan anak angkatnya, sedangkan anak angkat tidak berhak mewariskan harta aslinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak angkat adalah anggota keluarga, bukan ahli waris. Selain itu, anak angkat berhak atas nafkah dan harta benda orang tua angkatnya.¹²

Perbedaan ini digunakan saat merencanakan pemilihan jenis kelamin anak. Ketika merencanakan jenis kelamin anak dapat didasarkan pada asumsi bahwa direncanakan ketika ada penyatuan teknis antara elemen kromosom X atau Y dengan sel telur, di mana elemen kromosom X dan Y sebelumnya dipisahkan satu sama lain. . sebuah telur.¹³

Telah ditemukan bahwa metode alami dalam merencanakan jenis kelamin anak berakar pada penemuan metode tersebut. Dengan kata lain argumen teori ini berasumsi bahwa perencanaan seksual ditentukan oleh persetubuhan dan hubungan seksual, dimana dengan cara ini ditentukan posisi yang memungkinkan sperma dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. karena mempengaruhi konsepsi.¹⁴ Kemudian mengenai status persetubuhan, ajaran Islam mengatakan bahwa persetubuhan harus dilakukan dengan santun, agar tidak melanggar norma dan diterima oleh pasangan. Al-Quran

¹² Muhammad Wahyudin "Aspects of IVF and Uterus Rent From The Perspective of islamic Law and Positive Law," *Journal Of Sustainable Rersearch*, 1. No.3, (2022) 299-316

¹³ Agus Hery Susanto, A. D. (2022). *Genetika*. Universitas Jenderal Soedirman: Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSEOED Press).

¹⁴ Solahuddin, G. *Memilih Jenis Kelamin Bayi dengan Metode Praktis Alami*. Dikutip dari haelth.grid.id/read diakses pada hari rabu tanggal 13 juli 2022 10.38 WIB.

dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya “*Istrimu adalah ladang bagimu.*66) Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, istri diibaratkan ladang, tempat menabur benih. Jadi tanamlah benih pada waktu yang diinginkan.¹⁵.

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa terdapat kebebasan dalam melakukan hubungan sex kapan pun antara suami dan istri. Akan tetapi dalam ajaran Islam terdapat batasan yang menyebutkan bahwa suami istri di larang bersetubuh pada saat masa haid dan nifas.

Pemanfaatan dalam tindakan dan pemilihan jenis kelamin anak ini, telah menyangkut ke dalam dua hal yakni adanya motivasi yang mendasari terjadinya pemilihan dalam jenis kelamin, kemudian adanya proses pemilihan jenis kelamin.¹⁶ Di sini, hukum Islam melarang keras seleksi seksual berdasarkan emosi negatif atau bentuk kebencian lainnya. Jika pilihannya adalah menjadi perlakuan

¹⁵ Qur'an Kemanaq, Q.S. Al-Baqarah (2) 223

¹⁶ M.. Khalilullah, H. Pemanfaatan Informasi Covid-19 di Gampong Beurawe, Banda Aceh. Journal, (2022) 111-119

seks yang diskriminatif secara sosial, maka itu disebut sebagai bentuk budaya jahil, di mana anak perempuan kemudian dibunuh karena malu, takut akan kemiskinan ekonomi atau tekanan sosial yang merendahkan. . Karena Allah menjelaskan dalam Al-Isra (17) 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا

*Yang artinya : “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.*¹⁷

Penentuan jenis kelamin adalah hak mutlak Allah SWT. Artinya, orang tidak berhak untuk secara langsung atau tidak langsung merampas hak hidup anak yang dilahirkan (teknologi kedokteran). Karena Allah hanya memiliki kekuasaan untuk memberikan satu putra atau putri, pemilihan jenis kelamin harus didasarkan pada motivasi atau tujuan untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam posisi ini, pemilihan jenis kelamin dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kepentingan yang mendukung terpeliharanya jiwa, agama, ruh, harta dan keturunan serta dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi kehidupan seseorang di

¹⁷ Qur'an Kemanaq, Q.S Al-isra (17) 31

sini dan di sini.¹⁸

Melihat kehidupan masyarakat Indonesia dalam gambaran mengikuti adat ini, pemilihan jenis kelamin anak adalah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya penggunaan teknologi merupakan suatu pilihan dimana proses seleksi dilakukan oleh pasangan yang sah dengan menggunakan sperma laki-laki dan sel telur istrinya serta proses penyatuan baik secara internal maupun eksternal menurut hukum Islam adalah sah dan anak-anak mereka adalah sah. juga sah.¹⁹ Walaupun anak yang melakukan persetubuhan tetapi di luar nikah dianggap sebagai anak haram dari anak dalam kedudukan anak pezina, dimana anak merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qu'ra Al-Isra (17) 32²⁰

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya: "Dan janganlah engkau mendekati zina. Karena sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".

3. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia "Analisis adalah suatu penguraian pokok atas berbagai bagian serta penelahan dari bagian

¹⁸Anshari, Muhammad Rifqi, Erlina Erlina, And Lena Hanifah. "Pengaturan Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin Di Indonesia." *Banua Law Review* 4.1 (2022): 32-45.

¹⁹Rokhim, A. *Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perspektif Hukum Islam*. Journal, (2019) 115-123.

²⁰Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Isra (17) :32

itu sendiri dalam pengertian yang tepat secara keseluruhan ataupun seperti yang terdapat dalam metode komparatif yang menyatakan bahwa kunci dari apa yang sesungguhnya penting dan telah terjadi adalah peristiwa menurut cara masyarakat itu sendiri. Menurut Dwi Prastowo analisis adalah “aktivitas yang di dalamnya terdapat penguraian mengenai pokok bahasan dalam berbagai bagiannya, serta mempelajari bagian-bagian itu sendiri dan hubungan antar bagian-bagian itu, agar dapat mengerti dan mengerti maksud keseluruhannya dengan benar.”²¹

Menurut Jogiyanto analisis ialah “penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kesempatan, permasalahan, serta hambatan dalam kebutuhan yang diharapkan agar mampu memberikan usulan dalam perbaikannya”.

Menurut Komaruddin, analisis adalah “tindakan berpikir yang membagi keseluruhan menjadi bagian-bagian sehingga dapat mengenali tanda-tanda dari komponen-komponen tersebut sebagai keseluruhan yang sebenarnya..”.

²¹ Maulana, Kevin Johanra. *"Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli."* (2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan suatu cara untuk menjawab suatu permasalahan yang mempunyai tujuan dan manfaat dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian berfokus pada upaya menemukan konsep dan generalisasi yang kemudian dapat dijadikan landasan teori terhadap penelitian yang dilakukan.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu. penelitian yang mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa majalah, skripsi, buku, dan lain-lain. Gunakan pendekatan standar dengan membuat korelasi untuk mencari tren atau hubungan dalam percakapan tersebut.¹

B. Sumber Data


Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan bahan penelitian kepustakaan. Jadi, sumber informasi diperoleh dengan mencari referensi melalui buku-buku Fiqih, artikel, majalah yang berkaitan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pemilihan jenis kelamin anak dari perspektif hukum Islam.²

¹Marisi Butarbutar, S. E., et al. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Media Sains Indonesia, 2022.

²Gunawan, Gunawan, et al. "Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.13 (2022): 149-155.

1. Hasil Pencarian

Skema 3.1 Diagram Prisma Library Research



C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yaitu. dengan meneliti dan mempelajari beberapa bahan sastra yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa. Dalam hal ini rujukan utama proposal ini adalah artikel, jurnal dan tesis tentang seleksi seksual, sedangkan buku sekundernya adalah buku

reproduksi dan Al-Qur'an..³

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam hal ini mengumpulkan data, lalu data primer dan data sekunder untuk dianalisis. Metode korelasi selanjutnya digunakan untuk menganalisis data, dimana metode korelasi merupakan suatu metode yang mencari kecenderungan atau hubungan antara minimal dua variabel tanpa mencari hubungan sebab akibat yang berupa teori permasalahan. pembahasannya, dapat menjadi dasar penerapan peraturan perundang-undangan tentang teknologi pemilihan jenis kelamin anak..⁴

³ Muhammad, Devy Habibi, and Ari Susandi. "Research & Learning in Primary Education Konsep Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ta'Limul Muta'Allim." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4.1 (2022): 177-183.

⁴ Ibrahim, Jumadi, et al. "Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail (Studi Analisis Surat Ash Shaffat Ayat 99-107 dalam Tafsir Ibnu Katsir)." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6.1 (2022): 821-825.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV ini merupakan keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai seleksi sumber atau hasil pencarian dari berbagai buku buku fiqh, artikel, jurnal, thesis dan sumber Al-Qur'an lainnya, yang berkaitan dengan perencanaan dan tindakan pemilihan jenis kelamin anak dalam prespektif hukum Islam. Sehingga peneliti mampu mengkorelatifkan suatu metode atau pendekatan yang telah digunakan untuk mencari berbagai kecenderungan suatu hubungan antara dua variabel tanpa mencari hubungan sebab akibat dalam pembahasan berupa masalah yang telah dikaji dalam pembahasan ini.

A. Hasil Penelusuran Kajian Pustaka

Pencarian perpustakaan di internet berupa jurnal elektronik yang diperoleh dari database Google Scholar, Wiley Online Library, dan PubMed, serta informasi pendukung lainnya. Penelusuran literatur ini dilakukan berdasarkan kata kunci yang diberikan yaitu “desain”, “fungsi” dan “diinginkan dalam perspektif hukum Islam”. Dapatkan jurnal yang tepat untuk tujuan penelitian adalah 17. Kegunaan majalah diuji dengan menggunakan kitab-kitab fiqh dan Al-Qur'an, setelah itu dilakukan seleksi dengan menggunakan grafik PRISMA, dengan hasil sebagai berikut:

B. Hasil Rangkuman Literatur Review

Hasil dari rangkuman jurnal yang terpilih dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Penelitian

No	Penulis	Tujuan	Pendekatan
1	Lestari, D. (2018).	Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang prosedur medis untuk menentukan jenis kelamin anak.	Deskriptif analisis
2	Muhammad Rifqi Anshari ¹ , Erlina ² , L. H. (2022).	Untuk menganalisis bagaimana hakim di Indonesia menentukan status transgender dan bagaimana aturan yang ideal untuk mengubah jenis kelamin seseorang di Indonesia. Normatif.	Normatif
3	Rokhim, A. (2019).	Untuk meninjau kembali Hukum mengenai kasus pergantian jenis kelamin berdasarkan Undang-undang HAM dan prespektif Hukum Islam.	Normatif

4	Noviani, W., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022).	Menjelaskan akibat hukum perubahan status gender dalam perkawinan, perkembangan hakim dalam menerima permohonan perubahan gender, status hukum hak asuh anak bila salah satu pasangan berganti jenis kelamin. Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan normatif (deskriptif)	Yuridis Normatif perundang-undangan (deskriptif)
5	Budi Santoso. (2019).	Untuk mengetahui bahwa pemilihan jenis kelamin pada bayi tabung (In Vitro Ferlitation) melalui metode Pre-Implantation genetic diagnosis dengan menyingkirkan embryo yang lain tidak dibenarkan secara etika, kecuwali atas tindakan medis.	Yuridis Normatif
6	Dian Agustin. (2021)	Menjelaskan tafsir para ahli tafsir mengenai	Normatif

		penentuan jenis kelamin bayi dalam Al-Quran dan bagaimana hal itu bisa terjadi serta dampaknya dari sudut pandang ilmiah. Normatif	
7	Firman Surya Putra, D. E. S. . (n.d.). (2017)	Hal ini diterapkan supaya keseimbangan sosial ditengah masyarakat tetap terjaga, sehingga manusia tidak serta-merta membolehkan secara mutlak proses penentuan jenis janin sehingga tidak mencampuri atau melanggar sesuatu yang menjadi hak Allah semata. Dan jika ini dijalankan maka akan terwujudlah kemaslahatan dan terangkatlah kerusakan dari kehidupan manusia.	Deskriptif analisis

Berdasarkan hasil penelusuran Literatur review yang terdapat pada tabel 4.1 telah didapatkan 17 Jurnal dengan 16 Jurnal Nasional dan 1 Jurnal Internasional dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa

Inggris. Tujuan dari 17 Jurnal ini adalah untuk mengetahui tingkat pemilihan dan perencanaan jenis kelamin anak dalam prespektif hukum Islam yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keinginan memiliki keterunaan dan Jurnal ini menggunakan studi penelitian Deskriptif analisis dan normatif. Dengan subjek yang digunakan dalam literatur review ini adalah pasangan suami istri yang inginnginkan keturunan dengan melakukan proses perencanaan dan pemilihan jensis kelamin pada anak. Dari Jurnal jurnal tersebut masih menunjukkan bahwa tingkat perencanaan dan tindakan pemilihan jenis kelamin pada anak dari tahun ke tahun masih terbilang sangat meningkat dalam pemilihan atau perubahan jenis kelamin yang terjadi baik secara alami maupun secara medis. Perubahan pemilihan jenis kelamin dalam perspektif hukum Islam seharusnya tidak dilakukan dikarenakan hal tersebut bertentangan dalam Islam, akan tetapi jika hanya melakukan perencanaan dalam proses memilih jenis kelamin pada anak maka hal ini tidak bertentangan dalam hukum Islam maupun dengan hukum positif.

Kaum muslimin sepakat bahwa pengetahuan mengenai hal gaib serta janin yang ada dalam rahim menjadi wewenang Allah, hanya dia sesungguhnya yang mengetahui. Sementara itu kemajuan medis mampu menyingkapi misteri yang ada dalam kandungan, jenis kelamin anak satu atau kembar serta cacat atau normal ini semua dianggap sebagai perkara yang sifatnya pasti, tidak dapat di perdebatkan lagi.

Lalu apa hal ini bertentangan dengan firman Allah

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ
 أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ
 الْحِسَابِ ۗ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

Atau ayat berikut “Allah mengetahui apa yang dikandung setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertamab. Yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak yang maha besar lagi maha tinggi” (Ar-Ra’d:8)

Atau dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda: “Ada lima kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dengan kata lain: tidak ada yang mengetahui isi rahim yang menyusut kecuali Allah. hanya Allah yang mengetahui hari esok, tiada seorang pun selain Allah yang mengetahui kapan hujan akan reda, tiada jiwa yang mengetahui di mana ia akan mati kecuali Allah, dan tiada seorang pun selain Allah yang mengetahui kapan tibanya hari kiamat...”

Beberapa ayat dan hadist di atas menunjukkan bahwa yang mengetahui isi rahim hanya Allah. Padahal penelitian jenis kelamin anak bahkan merencanakannya sebelum ia dilahirkan bisa dilakukan, bahkan sudah menjadi realitas yang tidak terbantahkan lagi. Para ulama menjawab persoalan ini dengan beberapa jawaban namun yang lebih kongrit ialah sebagai berikut.

1. Maksud bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim mencakup setiap hal yang berkaitan dengannya, tidak hanya terbatas pada pengetahuan jenis kelamin sang anak, tapi juga mengetahui apakah janin itu akan hidup atau mati, apakah kelak menjadi seorang yang pintar atau bodoh, akan menjadi orang bahagia atau sengsara, serta lemah atau kuat.
2. Mengetahui apa yang ada dalam rahim meliputi semua rahim, baik rahim manusia, binatang, buaya, maupun makhluk yang lain sebab ayat itu menyebutkannya secara umum Allah saja yang mengetahuinya secara detail dan menyeluruh
3. Jenis kelamin bayi hanya diketahui setelah kondisi rahim berkurang. Pada tahapan sebelumnya, hanya Allah lah yang mengetahui para dokter tidak akan mengetahuinya yakni saat sel telur bergantung di dinding rahim setelah turun dari seluruh vulva. Karena secara etimologi, kata *ghahda* mengandung dua makna, berkurang dan terbenam sementara *nuthafah* (sperma) disini juga mencakup dua pengertian terbenam dalam rahim hingga dingin rahim itu berkurang, dan ia menjadi bagian darinya. Dari siritulah berbua berbentuk ari-ari dalam rahim

4. Ilmu Allah bersifat Azali dan mendahului ilmu selain-Nya, baik ilmu mengenai alam gaib maupun alam nyata sementara ilmu manusia mengenai hal gaib hanya bersifat relatif (artinya, tergantung dengan alam nyata dengan berbagai fenomenanya). Ilmu manusia juga merupakan ilmu yang dapat dipelajari termasuk ilmu mengenai isi rahim. Ilmunya yang dapat dipelajari tidak bertentangan dengan ilmunya yang azali mengenai segenap makhluk yang hanya dimiliki olehnya. Khususnya perkara yang tidak diketahui manusia dan perkara yang mereka ketahui serik kemajuan mereka sesuai dengan kehendak Allah.

C. Hukum Islam bersifat Normatif dalam menentukan jenis kelamin

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, menurut KBBI (Normatif), penulis atau peneliti cenderung menggunakan pendekatan normatif, artinya mengikuti norma atau aturan yang ada, ketika menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemilihan gender. Kata normative berasal dari bahasa Inggris norma yang berarti standar, ajaran, peraturan tentang baik buruknya yang boleh dilakukan atau sebaliknya. Maka dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa norma sangat erat kaitannya dengan moralitas, yaitu perbuatan yang terjadi dengan mudah dalam kesadaran jiwa yang suci, yang dilakukan dengan sukarela, tidak dengan dalih atau paksaan.

Dalam Islam normatif bisa disebut wahyu, atau wahyu ilahiah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar umatnya dapat mengikuti apa yang diajarkan kepadanya, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. . Dan dari sudut pandang standar, Islam adalah wahyu Tuhan yang harus diyakini dan diterima sebagai kebenaran mutlak dan tak terbantahkan. Pemahaman seperti itu dapat diasumsikan sebagai hasil dari semua ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, atau yang dikemukakan oleh para ulama sebagai hasil dari penafsiran Al-Qur'an. , sehingga dapat dibenarkan dan diterima atau tidak terganggu lagi. dalam konteks pemeliharaan dan penjagaan sebagaimana diatur atau terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau konteksnya. untuk menciptakan keyakinan yang kuat bahwa ajaran Islam yang terdapat dalam wahyu Alquran sangat tinggi dan tidak ada yang lain.¹

Seperti yang telah dibenarkan dengan memberikan bukti pada pandangan tersebut. Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

¹ SAADAH, Nairi, et al. HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL:(Studi Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual). Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 2023, 3.1: 57-65.

وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا² إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²

Ayat tersebut ini terdapat pada jurnal atau kasus yang diteliti oleh Rokhim, A. Pada tahun 2019 dimana dalam tinjauan Hukum mengenai khusus pergantian jenis kelamin berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perspektif Hukum Islam, manusia telah diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Artinya “manusia telah diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa dan bersuku agar saling mengenal, akan tetapi pada realita yang berkembang dalam masyarakat moderen saat ini telah banyak terdapat problematika dalam pergantian jenis kelamin”³

Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan melindungi HAM dan kewarganegaraan dasar manusia dari perspektif hukum HAM dan hukum Islam menurut Pasal 2 UU HAM. Hak yang melekat melekat dan tidak dapat dicabut pada manusia dan harus dilindungi., dihormati dan dihormati untuk meningkatkan martabat manusia, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan mengenai identitas kelompok LGBC, khususnya waria, yang identitasnya harus diakui oleh negara atau tidak dalam kaitannya

² Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Hujurat ayat 13

³ Rokhim, A. Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perspektif Hukum Islam. Journal, (2019) 115-123.

dengan identitas laki-laki atau perempuan.⁴

1. Proses Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak

Sebagai orang merasa samar-samar dalam memahami firman Alla

Yang artinya “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dialah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia memberi laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang Dia kehendaki) dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki, Dia Maha Mengetahui lagi Maha Perkasa...”

Ayat mulia ini menunjukkan bahwa Allah-lah yang menentukan jenis kelamin anak, menganugrahkan anak perempuan kepada sebagian orang, dan menganugrahkan anak laki-laki kepada sebagian yang lain. Terkadang Allah menganugrahkan laki-laki dan perempuan dalam satu perut (kembar) kepada sebagian orang, atau bahkan menjadikan sebagian yang lain mandul.

Meski para dokter suda berusaha payah memilih jenis kelamin anak dengan berbagai metode dan saran, bahkan dengan presentase keberhasilannya yang sangat besar. Akan tetapi usaha ini masi sarat dengan permasalahan, sebagaimna kekurangan pemahaman sebagai orang terhadap ayat yang mulia ini.

Seblum menjawab permasalahan yang muncul, terlebih dahulu

⁴Syafaat, Januar Disiam, and S. H. Muchamad Iksan. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022..

kita yakini sepenuhnya bahwa nasah yang menenangkan kesimpulan yang *qath'I* (pasti) tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Bila terjadi bisa jadi karena hal yang kontrak denganya itulah yang tidak benar, atau karena ketidak pemahaman kita mengenai nasah *syar'I* secara benar. Allah Maha sempurna dan Maha suci, firmanya tidak akan salah atau kurang. Para ulama telah memberi solusi mengenai beberapa kerancuan tersebut dengan beberapa hal berikut.⁵

- a. Upaya manusia dalam memilih jenis kelamin anak tidak terlepas dari kehendak Allah.

Bahkan upaya itu sendiri merupakan pelaksanaan kehendaknya. Sebab perbuatan setiap insan tidak terlepas dari takdir Allah, dan kehendak manusia terjadi dengan kehendak Allah.

Jadi pada dasarnya tidak kontradiksi sama sekali namun yang ada halnya *fil'lul asba'ab* (usaha melakukan sebab).

Muhammad Al-Asyqar mengatakan. “ketika mengobati seseorang yang mandul hingga sembuh, apakah ini termasuk bentuk intervensi terhadap kehendak Allah, atau menghalangi salah satu sunah-Nya mestinya bukan demikian, begitu pula halnya jika kita untuk menginginkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan kita benar-benar melakukannya. Hal ini bukanlah sebuah intervensi terhadap kehendak Allah tetapi itu justru bagian dari kehendak-Nya.”

Allah telah menganugerahkan potensi ini kepada kita lantas

⁵Abdurrasyid Qasim, Merencanakan Jenis Kelamin Anak, (Solo: Aqwam, 2008), 49-49.

mengapa kita menghalagi manusia menikmati buah dari ilmu ini yang notabene bersumber dari Allah.

b. Secara ilmiah.

Sel sperma yang mengandung kromosom X atau Y tidak mungkin dapat diarahkan 100% untuk bertemu dengan sel telur. Alhasil Allah-lah penentu terakhirnya. Manusia tidak bisa menentukan secara pasti, sperma mana yang ditangkap oleh rahim, mana yang tidak, oleh karena saking banyaknya sel sperma yang menyelam dalam rahim yang tidak terlihat wujudnya dengan demikian manusia jelas tidak bisa mengetahui sedikitpun tentangnya apalagi mengklem sel sperma yang berkromosom X atau Y yang di kurangi atau dijatuhkan oleh rahim, hingga kehendak Allah terjadi.

Pada kenyataannya ada juga orang yang hanya memiliki anak laki-laki karena ia tidak memiliki sel-sel sperma berkromosom X karena Allah telah berkehendaki demikian. Ada juga sebagian yang lain berkebalikan dengannya ada pula yang diciptakan dalam keadaan mandul. Air maninya tidak memiliki sel-sel sperma sama sekali.

Ibnu Qayyim mengatakan, “kemiripan itu datang dari yang lebih dahulu apakah *ma'ur raju* (kromosom Y) atautkah *ma'ul mar'ah* (kromosom X) sementara jenis kelamin laki-laki atau perempuan ditentukan dari mana di antara keduanya yang lebih dominan. Keduanya tentu berbeda, nenggantungkan hal ini pada kehendak Allah pun tidak menafikan hal itu pada faktor penyebab usaha sebagaimana halnya

kesengsaran, kebahagiaan, dan rezki tergantung pada kehendaknya, namun dapat dihasilkan dengan usaha.⁶

Q.S. Al-Furqon/25-54 yang telah menjadi dasar keyakinan dalam ajaran Islam berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^٦ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Yang artinya “dan Dialah yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia penerus dan ahli waris, dan Dialah Tuhanmu yang maha kuasa.”⁷

Pada ayat ayat diatas memberikan dasar bahwa sosok manusia telah diciptakan dari setetes air mani yang dipancarkan dari sperma laki-laki yang menjadi penentu jenis kelamin kemudian disimpan dalam rahim yang begitu kukuh. Dalam hal ini Tindakan penentuan jenis kelamin anak di dalam kandungan merupakan sesuatu yang dapat diusahakan, meskipun Allah SWT yang akan berkehendak. Seperti yang telah disebutkan dalam muatan Hadits tentang penentuan jenis kelamin dalam kandungan jika air mani laki-laki lebih unggul dari air mani perempuan maka anak yang akan dilahirkan berjenis kelamin laki-laki dan jika apabila air mani perempuan lebih unggul, maka anak yang dilahirkan

⁶ Abdurasyid Qasim , Merencanakan Jenis Kelamin Anak, (Solo: Aqwam, 2008), 51

⁷ Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Furqon/25-54

akan berjenis kelamin perempuan.⁸

Berdasarkan keterangan diatas, tentunya terdapat penjelasan yang tersendiri dari segi ilmu pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan air mani laki-laki atau perempuan yang akan menjadi lebih unggul, dan juga akan terdapat proses bagaimana agar manusia dapat mengusahakan jenis kelamin anak sendiri yang akan dikandung. Selain mengkaji proses dari sepasang suami istri terdapat pembuahan yang dilakukan sehingga terjadinya proses kehamilan pada perempuan, serta yang terdapat pada status hadits tentang tindakan pemilihan jenis kelamin dalam kandungan dengan melakukan pengkajian dari segi ilmu sains serta pandangan ulama hadis.

Seperti yang ditemukan dalam penelitian Dian Agustin. 2021 tentang Penentuan Jenis Kelamin Anak Dari Sudut Pandang Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan (Kajian I'jaz Ilmi) Tentang Penafsiran Al-Qur'an Tentang Penentuan Jenis Kelamin Anak Menurut Mufasir dan Ilmu Pengetahuan (I' i.e. Ilmi). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengungkapkan kata Nutfah dalam hal ini sperma dalam berbagai surat dan ayat untuk menjelaskan cara menentukan jenis kelamin anak. Menentukan jenis kelamin bayi dalam kandungan akan menjadi salah satu mukjizat yang diungkap dalam ilmu pengetahuan dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an.

Jauh sebelum ilmu pengetahuan mengetahui rahasia jenis kelamin

⁸ Aprianti, Yunis, Shalahudin Shalahudin, and Imran Imran. Implementasi Kurikulum Khas Quhas (Qur'an Hadis Dan Sains) Dalam Mewujudkan Generasi Qur'ani Di Madrasah Ibtidaiyah Quhas Primary School Kota Jambi. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

bayi, sejak abad ke-7 Masehi. karena dalam Alquran disebutkan bahwa laki-laki atau perempuan diciptakan dari air mani. Kemudian perkembangan teknologi yang terjadi di era ini semakin cepat, yang mengarah pada ekspresi yang berbeda dari gagasan umum untuk menentukan jenis kelamin anak dalam kandungan. Melahirkan gagasan dan eksperimen yang sejajar dan berdiri dengan ilmu di bidangnya, artinya ilmuwan di bidangnya mengklaim bahwa manusia sudah memiliki kromosom seks yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.⁹

c. Peran Kromosom X dan Kromosom Y

Pada tahun 1883, Pierre van Beneden mendemostrasikan bahwa sel jenis kelamin hanya memiliki setengah jumlah dari kromosom dibandingkan dengan yang dikandung di dalam sel tubuh.¹⁰ Sehingga, membutuhkan dua jenis kelamin yang berbeda untuk digabungkan agar mampu menghasilkan sel baru yang mengandung cukup kromosom demi perkembangan manusia baru, yakni manusia yang berasal dari percampuran antara sel sperma laki-laki dan sel telur dari perempuan.

Semua sel telur yang dibuahi oleh sperma Y berkembang menjadi jantan, dan sel telur yang dibuahi oleh sperma X menjadi betina, sehingga kehamilan terjadi ketika sperma dan sel telur bertemu dan melebur, dan sel telur yang telah dibuahi dilepaskan dari indung telur (ovulasi), maka sel telur tersebut dapat. untuk dibuahi hanya selama 12

⁹ Dian Agustia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau skripsi tentang Penentuan Jenis Kelamin Bayi Perspektif Al-Qu'ran dan Sains (Kajian I'jaz Ilmi), 2021

¹⁰ Surmayanti, S., et al. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Penerbit P4I, 2022.

jam selama masa subur. Hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi wanita di antara dua periode ketika sel telur yang masuk selama masa subur wanita meninggalkan ovarium (ovulasi), sel ini hanya dapat dibuahi selama 12 jam. Anak yang dihasilkan oleh perempuan dan laki-laki bergantung pada sperma mana yang bertemu dengan sel telur wanita dalam waktu 12 jam, dan jika sperma X bertemu dengan sel telur terlebih dahulu, lahirlah anak perempuan. Namun, jika sperma Y bertemu dengan sel telur terlebih dahulu, maka akan lahir anak laki-laki.¹¹

2. Hukum Merekayasa Ciptaan Tuhan

Berdasarkan kajian Budi Santoso tahun 2019 tentang aspek etik pemilihan jenis kelamin janin dalam konteks diagnosis genetik spesifik implantasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat, bahkan di bidang kesehatan. Dimana etika kedokteran erat kaitannya dengan hukum, dan hampir semua negara memiliki hukum yang secara khusus mengatur tindakan dokter dalam perawatan dan penelitian pasien. Dengan demikian, bagi pasangan atau individu yang tidak dapat hamil secara alami, terdapat berbagai teknologi inseminasi buatan seperti in vitro fertilization (IVF) dan transfer embrio yang tersedia di layanan kesehatan reproduksi.

Teknologi diagnosis genetik pra-implantasi (PGD) dapat digunakan untuk memilih jenis kelamin janin untuk mengetahui pemilihan jenis kelamin dalam IVF (in vitro fertilization) dengan

¹¹ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 33-39

metode diagnosis genetik pra-implantasi dalam teknik reproduksi in vitro. pembuahan dengan membuang embrio lain tidak dibenarkan secara etis, kecuali untuk kegiatan medis. Kemudian ada metode Shettles, dimana metode ini digunakan untuk membahas cara menentukan jenis kelamin anak yang diinginkan.¹² Berikut akan diuraikan lebih rinci mengenai isi dari metode Shettles yang merupakan teori seleksi pada jenis kelamin oleh Landrum B. Shettles:

3. Pemilihan Jenis Kelamin dalam Kandungan

Perdebatan tentang kandungan rekayasa genetika dari perspektif hukum Islam berfokus pada dua isu. Yang pertama menyangkut identifikasi janin (diagnosis). Upaya untuk lebih memahaminya merupakan tuntutan sosial setiap orang. termasuk (Q.S. Al-Alaq [96]: (1) tetapi tidak berarti segala sesuatu dapat diketahui dengan pasti, karena pengetahuan manusia memiliki keterbatasan, pernyataan itu juga termasuk (Q.S Al-Isra [17]: 85) . Kemampuan ilmiah harus dilanjutkan seiring dengan teknologi kedokteran untuk memahami dan mengontrol perkembangan janin dalam kandungan setiap ibu hamil.¹³

Proses skrining rutin ini mencakup manfaat dan tindakan pencegahan untuk mencegah bahaya bagi ibu dan bayi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, fakta bahwa proses pembuahan janin dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, baik

¹² SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 75-81

¹³ DEWI, Ratih Kumala, et al. Pengantar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Yayasan Kita Menulis, 2022

secara teoritis dalam ilmu kedokteran maupun dalam beberapa ayat Al-Qur'an, sebenarnya cukup menginspirasi dan mengisyaratkan serta mendorong pentingnya hal tersebut. adalah untuk memahami proses penciptaan dan penciptaan manusia.

Namun perhatian baik dari kalangan medis maupun para ibu serta keluarganya diperlukan karena penemuan tersebut bukan hanya berarti mengetahui secara pasti apakah anak yang akan dilahirkannya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, karena di sisi lain, hal ini dapat berdampak serius terhadap perkembangan mental ibu hamil. Kalau misalnya calon bayi kurang mendapat perhatian. Namun dalam dunia kedokteran digunakan prinsip yang menyatakan bahwa "karena alasan etis, pemeriksaan USG yang hanya untuk penentuan jenis kelamin, tanpa indikasi klinis lain, dan lain-lain, dihindari". Jangan menebak jenis kelamin kecuali pemeriksa yakin. Jangan menyebutkan jenis kelamin kecuali pasien menanyakannya secara spontan. Sekalipun pasien bertanya, dianggap lebih bijaksana jika tidak mengungkapkan hasilnya jika jawabannya mengecewakan pasien." Kedua, tentukan jenis kelamin anak..¹⁴ Dalam rekayasa genetika rahim, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) anak sesuai keinginan dari pria dan wanita melalui teknologi ilmiah dan teknologi tinggi sebenarnya inseminasi buatan atau kelanjutan dari proses penekan IVF.

Inseminasi buatan IVF, yaitu pada proses pembuahan atau

¹⁴ AGUSTINA, Ns Ayuda Nia; KEP, M.; AN, Sp Kep. Edukasi Asuhan Perkembangan Bayi. Penerbit Adab, 2022.

kehamilan yang tidak alami secara teknologi (inseminasi buatan), dimana sel sperma (suami) dipindahkan ke sel telur yang telah dibuahi yang telah tumbuh di tempat pembiakan atau biasa disebut (cup). ke dalam rahim wanita, sehingga kedua sel melebur, sedangkan kromosom X dan kromosom Y kemudian disimpan dalam cawan kultur selama beberapa hari. Inilah yang disebut pembuahan IVF, setelah itu anak (janin) ditempatkan di rahim ibu dengan jarum suntik. Seorang dokter mencoba mengambil sel telur (ovum) wanita dengan menyedot cairan folikel melalui vagina menggunakan alat yang disebut ultrasound transeksual transvaginal, yang berbentuk datar memanjang seukuran dua jari telunjuk orang dewasa.¹⁵

a. Metode untuk Mendapatkan Anak Laki-laki

Ketika pasangan suami istri menginginkan anak laki-laki, terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan untuk mendapatkan anak laki-laki diantaranya :

- 1) Melakukan hubungan badan saat akan menjelang ovulasi sehari sebelum atau tepat pada saat ovulasi. Karena hal tersebut inilah dapat memudahkan sperma dengan kromosom Y yang ukurannya lebih kecil dan lebih kesik untuk penembusan pada sel telur. Bahkan jika hubungan badan terjadi beberapa jam sebelum terjadinya ovulasi dan tetap pada hari yang sama maka akan terjadi pembuahan pada

¹⁵ ISNAWAN, Fuadi. Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2019, 4.2: 179-200.

kromosom Y untuk mencapai saluran sel telur untuk menanti kedatangan sel telur. Dimana pada sejumlah kromosom X dalam hal ini penghasilan anak perempuan akan terdapat disana tetapi hanya sedikit dalam dalam beberapa jam, namun untuk sperma Y sudah lebih dulu berada dengan jumlah yang lebih banyak pada tempat yang terjadinya pembuahan dalam hal ini Fertilisasi.¹⁶

- 2) Apabila hubungan badan telah menuju pada lemax maka pria harus melakukan penetrasi agar dapat membantu sperma yang akan disemprotkan pada bagian terdekat pembukuaan leher rahim, mengakibatkan terjadinya sekresi yang sifatnya paling basa dimana hal ini lebih mempermuda sperma Y. Kemudian penetrasi dangkal pada pria disaat orgasme akan lebih memastikan bahwa sperma akan berada melewati pada salurun vagina, dimana pada sekresi yang alami lebih bersifat asam yang akan mampu mendukung sperma X.¹⁷
- 3) Untuk mendapatkan anak laki-laki harus melakukan hubungan badan sehari atau sebelum ovulasi sehingga sperma Y yang gesit bisa meleset lebih gesit lagi untuk mendahului sperma X yang berjalan lebih lambat untuk bisa membuahi sel telur.¹⁸

¹⁶ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 62-63

¹⁷ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 63-64

¹⁸ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 64-65

- 4) Suami harus membiasakan dirinya untuk menggunakan celan yang longgar agar buah zakarnya tidak mengalami kepanasan, sehingga sperma Y bisa lebih survive dan tidak menurunkan kesuburan secara keseluruhan.¹⁹
- 5) Menciptakan suasana basa dan penetrasi yang dalam. Di mana, saat berhubungan seksual, pria melakukan penetrasi penis secara melimpah ke dalam vagina wanita. Menaikkan bokong dan pinggul tinggi-tinggi atau menopangnya dengan bantal agar penis pria bisa masuk sedalam mungkin dilakukan bila pasangan menggunakan posisi wanita di bawah dan posisi pria di atas. Lalu mengapa, karena sifat kromosom Y yang membentuk anak laki-laki terletak pada gerakannya yang cepat, ia tidak mentolerir kondisi asam dan durasi yang singkat, sehingga dengan penetrasi yang dalam, spermatozoa dengan kromosom Y memiliki kesempatan untuk membuahi sel telur terlebih dahulu. dan menjadi lebih dewasa. besar sebelum jatuh di tengah jalan. Selain itu, suasana di dalam vagina tidak bersifat asam seperti di luar, sehingga spermatozoa kromosom Y dapat bertahan hidup dan membuahi sel telurnya.²⁰
- 6) Posisi berhubungan juga dapat menentukan letak sperma Y yang lebih baik saat wanita sedang turun karena lebih cepat

¹⁹ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 65-66

²⁰ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 66-67

mencapai sel telur. Jika menginginkan laki-laki, pilihlah posisi doggy karena laki-laki Anda akan mampu melakukan penetrasi yang dalam..²¹

b. Metode Untuk Mendapatkan Anak Perempuan

Jika ingin mendapatkan anak perempuan maka terdapat poin-poin sebagai berikut :

1. Yang menginginkan anak perempuan dianjurkan untuk melakukan hubungan badan 2 sampai 3 hari sebelum ovulasi. Dimana sperma X yang lebih tangguh akan mampu bertahan lebih lama dibandingkan sperma Y yang tidak membawa kromosom X lebih banyak. Sehingga jika ingin mendapatkan bayi perempuan maka harus melakukan hubungan intim setiap hari mulai dari haid berhenti hingga tiga hari menjelang ovulasi..²²
2. Melakukan penetrasi singkat, dimana tujuan dari penetrasi singkat ini adalah agar pada saat berhubungan intim pria tidak boleh melakukan penetrasi terlalu dalam ke dalam vagina wanita, bila perlu penetrasi cukup menggantung atau hanya 1/3 bagian luar vagina. Mengapa demikian, karena penetrasi yang singkat ini dapat memberikan kesempatan kepada sperma pembawa kromosom Y untuk masuk ke dalam sel telur terlebih dahulu, karena tidak tahan dengan kondisi asam

²¹ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 68

²² SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 68-69

dan tidak bertahan lama, sehingga mati terlebih dahulu sebelum mencapai sel telur.²³

3. Melakukan hubungan dengan menggunakan posisi *woman on top* dimana pada posisi ini akan lebih menguntungkan buat sperma yang kuat dalam hal ini sperma X. Seperti yang terdapat dalam bukunya Shettle yang menganjurkan posisi tradisional *missionary position* untuk mendapatkan anak atau bayi yang berjenis kelamin perempuan.²⁴

Literatur review dari 17 Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan dan tindakan pemilihan jenis kelamin anak dalam perspektif hukum Islam berdasarkan penelusuran literatur. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis 17 jurnal tersebut yang telah berkaitan dengan tujuan penelitian. Dimana pada jurnal tersebut memiliki variabel dan data yang cocok dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang.

Didukung lagi dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang perkawinan, buku buku fiqih dari tahun ketahun yang selalu meningkat serta Al-Qur'an. Selain itu perencanaan dan tindakan pemilihan jenis kelamin anak dalam perspektif hukum Islam ini telah berkembang dari waktu ke waktu dan telah terdapat dua metode dalam perencanaan dan tindakan pemilihan tersebut. Namun, pembuktiaan ilmiah dalam dua faktor tersebut belum banyak yang tersedia terkait

²³ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 69-70

²⁴ SiGma, Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 71-72

dengan angka keberhasilan dalam metodenya.

Jika kita liat antara perencanaan dan tindakan pemilihan jenis kelamin pada anak dalam prespektif hukum Islam ini sangat bertentangan. Artinya jika seorang pasangan suami istri hanya melakukan perencanaan akan melahirkan anak perempuan atau laki-laki sah sah saja dalam Islam. Akan tetapi ketika dia merencanakan kemudian melakukan tindakan dalam pemilihan tersebut maka dilarang oleh Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam AL-Qur'an surat Al-Hujrat ayat 13 bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya kamu berbangsa dan bersuku agar kalian saling mengenal, dalam penjelasan ayat tersebut sangat jelas apabila kita telah melakukan perencanaan dan kemudian memilih tindakan untuk merubah jenis kelamin pada anak tersebut maka kita telah melawan kuasa Allah Swt, dikarenakan kita ssebagai manusia hanya bisa merencanakan sedangkan untuk tindakan yang dilakukan hanya Allah Swt yang berhak melalukanya maupun merubahnya.

Mengenai metode yang telah tercantu diatas dalam hal ini Hukum Mmerekayasa Ciptaan Tuhan, perencanaan peilihan jenis Kelamin dalam kandungan, dan metode mendapatkan anak laki-laki dan perempuan. Kita tahu bahwa manipulasi ciptaan Tuhan terhadap pasangan atau individu yang tidak dapat hamil secara alami meliputi berbagai teknik reproduksi berbantuan, seperti inseminasi buatan

dengan fertilisasi in vitro dan transfer embrio, yang tersedia di layanan kesehatan reproduksi. Teknologi Diagnosis Genetik Praimplantasi (PGD) dapat digunakan untuk memilih jenis kelamin janin untuk mengetahui pemilihan jenis kelamin dalam IVF (in vitro fertilization) dengan metode diagnosis genetik pra-implantasi dalam teknik reproduksi in vitro.²⁵

Pembuahan dengan membuang embrio lain tidak dibenarkan secara etis, kecuali untuk kegiatan medis. Mengenai perencanaan seleksi seksual dalam kandungan, dimana perkembangan janin dalam kandungan setiap ibu hamil dapat dipahami dan dideteksi dengan bantuan kemungkinan-kemungkinan ilmiah dan peralatan teknis medis, dan kedokteran teoritis serta disinggung Alquran. dalam beberapa ayat diikuti, betapa pentingnya memahami proses pembuatan acara dan orang. Namun, Baik dokter maupun ibu serta keluarganya harus memahami bahwa tujuan dari pekerjaan identifikasi ini bukan hanya untuk mengetahui secara pasti apakah bayi dalam kandungannya, misalnya laki-laki atau perempuan. mengharapkan bayi bukan berarti melihat hasilnya.

Namun dunia medis menggunakan prinsip yang menyatakan bahwa "USG yang hanya untuk penentuan jenis kelamin tanpa indikasi klinis lain dan sebagainya dihindari karena tidak etis. Jangan menebak jenis kelamin jika pemeriksa tidak yakin Don . tidak

²⁵ Putra, Bayu Pratama, and Hanan Khasyrawi Abrar. "In Vitro Fertilisation: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22.2 (2022): 383-402.

melaporkan jenis kelaminnya jika pasien tidak memintanya secara spontan. Sekalipun pasien memintanya, dianggap lebih bijaksana jika tidak merilis hasilnya jika jawabannya mengecewakan pasien”.

Dan yang terakhir mengenai metode mendapatkan anak laki-laki dan metode mendapatkan anak perempuan. Dimana jika menginginkan anak laki-laki maka harus melakukan hubungan badan sehari atau sebelum ovulasi sehingga sperma Y yang gesit bisa meleset lebih gesit lagi untuk mendahului sperma X yang berjalan lebih lambat untuk bisa membuahi sel telur kemudian Suami harus membiasakan dirinya untuk menggunakan celan yang longgar agar buah zakarnya tidak mengalami kepanasan, sehingga sperma Y bisa lebih survive dan tidak menurunkan kesuburan secara keseluruhan serta Posisi berhubungan juga dapat menentukan dimana sperma Y lebih baik jika perempuan berada di bagian bawah karena lebih cepat mencapai sel telur.

Sehingga jika menginginkan anak laki-laki maka posisi *doggy style* lebih direkomendasikan karena suami bisa melakukan penetrasi dalam. Akan tetapi jika menginginkan anak perempuan mmaka yang harus dilakukan yaitu dengan penetrasi pendek dimana maksud dari penetrasi pendek ini adalah Dalam menjalin hubungan, seorang pria tidak boleh melakukan penetrasi terlalu dalam ke dalam vagina wanita, mengapa karena penetrasi yang singkat ini dapat membuat sperma kromosom Y mencapai sel telur terlebih dahulu, karena tidak

dapat mentolerir kondisi asam dan tidak akan bertahan hidup. panjang, sehingga sudah jatuh sebelum mencapai telur. Kemudian lakukan hubungan intim dengan menggunakan wanita pada posisi paling tinggi, posisi mana yang lebih berguna untuk menghasilkan sperma yang kuat, dalam hal ini sperma X. Seperti yang disarankan dalam buku Shettle, pekerjaan misionaris tradisional adalah untuk memiliki anak atau bayi perempuan..

Dari penjelasan mengenai metode-metode yang telah dipaparkan maka terdapat pula metode yang diungkapkan dari Pandangan Ulama Tentang Hadits Penentuan Jenis Kelamin Saat Hamil dimana ketika orang tidak setuju, tentang menentukan jenis kelamin di dalam rahim. Islam, yang dikenal sebagai agama samawi, juga mengomentari masalah ini. Dalam hadits tentang penentuan kelamin dalam kandungan dikatakan bahwa sperma yang lebih dominan menang yaitu. jika sperma laki-laki lebih baik (lebih dominan) maka akan lahir anak laki-laki dan jika sperma perempuan lebih baik, lalu melahirkan anak perempuan menggunakan. Penggunaan kata yang lebih dominan ini kata Arab 'ala, bentuk jamaknya adalah *al-'uluww*.

Ibnu al-Qayyim adalah salah satu ulama yang meyakini bahwa penentu jenis kelamin adalah benih, yang lebih unggul (dominan) dari benih. Begitu juga imam Nawawi ad-Dimasyqi, yang berpikiran sama. Pendapat lain menjelaskan yang dimaksud dengan superior atau dominan adalah kuat atau kuat, artinya tergantung keinginan. Jika

syahwat laki-laki lebih kuat, dia akan melahirkan anak laki-laki dengan izin Allah, sebaliknya, jika syahwat istri lebih kuat, dia akan melahirkan anak perempuan.” Ibnu al-Qayyim adalah salah satunya yang berpendapat bahwa penulis mengklaim bahwa seks adalah benih yang lebih baik dari benihnya (dominan). Begitu juga imam Nawawi ad-Dimasyqi, yang berpikiran sama. Pendapat lain menjelaskan yang dimaksud dengan superior atau dominan adalah lebih atau lebih kuat, artinya tergantung pada keinginan seseorang. Jika syahwat laki-laki lebih kuat, maka dengan izin Allah dia akan melahirkan anak laki-laki, sebaliknya jika syahwat wanita lebih kuat maka dia akan melahirkan anak perempuan.

Mengenai Ibnu Hajar al-Asqalan, beliau mengartikan kata al-'uluww dalam hadits tentang penentuan jenis kelamin dalam kandungan, yang dalam kutipan al-Qurthubi diartikan sebagai sesuatu yang didahulukan, baru kemudian lebih baik. Namun menurut Ibnu Hajar al Asqalan, hadits tentang penentuan jenis kelamin dalam kandungan menjelaskan sesuatu yang sulit karena (saat itu) belum ada dalil. Namun keberadaan Hadits memiliki beberapa ketentuan untuk menentukan jenis kelamin dalam kandungan. Berikut peraturannya.

Jika sperma laki-laki yang keluar lebih dulu dan jumlahnya lebih banyak dari sperma perempuan, maka anak tersebut adalah laki-laki. Jika sperma wanita yang keluar terlebih dahulu dan jumlahnya lebih banyak dari sperma pria, maka anak tersebut berjenis kelamin wanita.

Jika sperma laki-laki yang keluar lebih dulu tetapi lebih banyak sperma perempuan, maka anak laki-laki (kemungkinan berhubungan seksual perempuan sangat kecil) Jika sperma wanita yang keluar lebih dulu, tetapi lebih banyak sperma laki-laki, maka anak tersebut berjenis kelamin perempuan (kemungkinan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki sangat kecil) Jika sperma laki-laki yang keluar lebih dulu, maka jumlah spermanya sama dengan laki-laki, maka dipastikan anak yang dikandungnya adalah perempuan.

Para ulama modern telah menafsirkan hadis tentang penentuan jenis kelamin dengan banyak tafsiran sedangkan beberapa yang paling populer adalah sebagai berikut: Bila sperma laki-laki dominan, berarti sperma laki-laki berada di atas sperma perempuan. Karena biasanya sesuatu tidak dibawa ke bawah yang lain kecuali sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Artinya wanita mencapai orgasme terlebih dahulu, kemudian sperma pria dengan izin Allah. Sebaliknya, jika sperma wanita lebih baik, jika wanita mencapai orgasme dan menyemprotkan sperma, tetapi orgasme pria mendahuluinya, maka akan lahir anak perempuan.

Arti Al'uluww dalam hadis definisi gender adalah Ghalabah (kekuasaan atau supremasi). Dua peristiwa terjadi saat itu, yang pertama adalah keluarnya sperma pria dan wanita dari tempat asalnya. Kedua, bertemu dan berkumpulnya kedua cairan mani ini pada satu tempat yaitu alat kelamin wanita. Saat ini superioritas lahir.

Sperma pria bersifat basa dan sperma wanita bersifat asam. Ketika keduanya bertemu dan sperma perempuan mengungguli sperma laki-laki ketika suasana vagina bersifat asam, pergerakan sperma kromosom Y akan terpengaruh dan sperma kromosom X akan mengatasinya, sehingga anak yang lahir akan menjadi perempuan. Sebaliknya, jika sperma laki-laki memenangkan sperma perempuan dan kondisi di dalam vagina baik, kromosom X melemah dan kromosom Y menang, otomatis anak yang lahir akan berjenis kelamin laki-laki.

Ada dasarnya penentuan jenis kelamin anak dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, dengan menciptakan kondisi yang sesuai agar salah satunya mendominasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan menentukan waktu jenis kelamin, mencuci vagina, mengatur menu, dll. yang membuatnya benar. Kedua, dengan memisahkan sperma berkromosom X dengan sperma berkromosom Y, yang tentunya hanya bisa dilakukan di puskesmas.

Penilaian awal memungkinkan metode pertama dan kedua digunakan sebagai eksperimen yang dapat membantu menentukan jenis kelamin anak. Namun harus dipahami bahwa hal tersebut tetap tidak lepas dari kehendak Allah SWT. Namun ada juga peneliti yang hanya membolehkan cara pertama dan tetap menetapkan syarat yaitu; Penentuan jenis kelamin harus dilakukan dalam batas-batas yang sempit dan hanya untuk kebutuhan yang mendesak, jauh dari

kepentingan politik pada umumnya, dan selanjutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama pada saat pemeriksaan sperma di laboratorium dan mengantisipasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan ikhtilath (campuran) bergerak) Terakhir, harus tetap yakin bahwa rahmat hanya datang dari Allah SWT saja, sedangkan manusia hanya bisa berusaha dari ulama yang berpendapat demikian, diantaranya; Abdullah bin Bih (Mantan Menteri Awqaf Mauritania), Ali Sa'id al-Ghamidi (Profesor Universitas al-Imam Madinah, Arab Saudi) dan Mahmud as-Sarthawi (Profesor Fakultas Syariah Universitas Yordania).

Pendapat tersebut salah satunya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Nuh ayat 11-12 di bawah ini:

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Yang artinya “(Jika kamu memohon ampun,) niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu.”²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa istighfar (memohon ampunan) merupakan faktor penyebab terjadinya pewarisan. Oleh karena itu, hukum tidak menjadikan dosa untuk melakukan bisnis yang dapat

²⁶ Qur'an Kemanaq, QS. Nuh ayat 11-12

mengakibatkan kelahiran keturunan. Karena nabi Nuh tidak berdoa selain shalat yang sah.

Berdasarkan Qiyas (analogi), hukum al-Azli (hubungan terputus) juga diperbolehkan karena berusaha untuk menentukan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Demikian pula, hukumnya sama ketika mencoba memanipulasi jenis kelamin anak.

Pada saat yang sama, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, menyatakan bahwa hukum asal dari sesuatu yang baik adalah diperbolehkan kecuali ada alasan yang menentangnya. Karena tidak ada dalil yang melarang manipulasi jenis kelamin anak dalam kandungan, maka hukum asal ini tetap berlaku sampai ada dalil yang menentangnya. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak melarang seseorang mengharapkan anak dari jenis kelamin tertentu. Pada zaman dahulu diberitakan bahwa Nabi Ibrahim Laksana Allah pernah meminta kepada Allah SWT untuk memberikannya seorang anak laki-laki shaleh yang masuk dalam daftar tersebut. (QS. Ash-shaffat [37 ayat 100-101) dibawa ini:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

Yang artinya : “dimana pada saat itu (Ibrahim berdoa,) “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh.” Maka, Kami memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak (Ismail) yang sangat santun”.

Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Dzilal al-Qur'an dikatakan bahwa Allah mengabulkan doa hamba-hamba-Nya yang ikhlas meninggalkan segala sesuatu lalu datang kepada Allah dengan hati yang suci. Dengan menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang mendoakan seorang anak laki-laki, ini berarti bahwa anak-anak dari jenis kelamin tertentu diharapkan diperbolehkan dan hukum Syariah tidak dilanggar karena itu adalah semacam ikhtiar manusia.

Pendapat lain, ulama yang tidak memperbolehkan hal ini adalah Abdurrahman Abdul Khaliq (Presiden Ihya at-Turats al-Islami Foundation Kuwait) dan Muhammad An-Natsyah (hakim agama di Yordania). Mereka menjelaskan bahwa dilarang menentukan jenis kelamin anak dan memilih mana yang harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Dengan Firman Allah SWT (QS. Asy-Syura ayat [42] ayat 49-50) yang berbunyi :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
 إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ
 مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Yang artinya : “Kepunyaan Tuhanlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau memberikan (keturunan) laki-laki dan

perempuan, dan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia memang maha tahu dan mahakuasa.”²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah adalah penguasa langit dan bumi, Dia ingin memerintah kerajaan-Nya, Dialah yang memberi anak. Allah memulai dengan inat (anak perempuan) karena biasanya orang menginginkan anak laki-laki. Oleh karena itu, Allah mengawali dengan kata inats untuk menegaskan bahwa perkara ini merupakan nikmat kehendak dan takdir Allah, dan perkara ini erat kaitannya dengan keimanan. Pernyataan lain menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menentukan jenis kelamin anak dalam kandungan, padahal tujuannya untuk membatasi jenis kelamin anak dalam kandungan, kecuali jika diperbolehkan menurut Islam, karena dapat mendiskriminasi keberadaan anak dalam kandungan. Anak-anak, ini juga merupakan upaya untuk menghalangi kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan manusia.

A. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini masih mempunyai keterbatasan sebagai berikut :

1. Kekurangan dalam penulisan literatur normatif ini dimana jurnal banyak yang tidak menjelaskan secara detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perencanaan dan tindakan pemilihan jenis kelamin anak dalam prespektif hukum Islam

²⁷ Qur'an Kemanaq, QS. Asy-Syura [42 ayat 49-50]

sehingga penyusunan perlu mencari jurnal pendukung.

2. Penelitian ini terbatas pada gambaran perencanaan dan tindakan pemilihan jenis kelamin anak dalam prespektif hukum Islam tidak ada penanganan dalam penurunan, pencegahan, dan yang lainnya

BAB V

PENUTUP

1. Proses Perencanaan Jenis Kelamin Pada Anak, untuk menjelaskan Keinginan untuk mendapatkan keturunan yang sempurna dapat dilihat dari ukuran manusia, jenis kelamin yang diinginkan dan kesehatan fisik maupun mental. Seiring berkembangnya pengetahuan tentang keinginan pasangan untuk memilih jenis kelamin keturunannya dengan menggunakan metode dan teknik pemilihan jenis kelamin, metode dan teknik tersebut pun berkembang seiring berjalannya waktu. Namun Allah hanya berkuasa memberikan anak laki-laki atau perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, artinya manusia hanya bisa berusaha..
2. Perencanaan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dari Hadits yang telah dikabarkan oleh Ummu Sulaim yang menyatakan “Bahwa sperma lelaki tebal dan berwarna putih. Sementara sperma perempuan tipis dan berwarna kuning. Sehingga dari kedua sperma tersebut, sperma siapakah yang lebih dulu atau paling dominan, maka anaknya akan serupa denganya.” Dari pendapat hadits tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan kata *as-sabq* dan *al-uluww*, dimana adapula Ibnul Qayyim mengatakan bahwa jika salah satu sperma Apabila sperma laki-laki lebih dahulu dan lebih dominan, akan menghasilkan anak yang berjenis kelamin laki-laki dan lebih mirip dengan bapaknya.

A. Saran

1. Bagi Pasangan yang Merubah Jenis Kelamin pada Anak Hasil literature review ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait Perencanaan Dan Tindakan Pemilihan Jenis Kelamin Anak Dalam Prespektif Hukum Islam, dengan harapan bahwa dalam hal merubah jenis kelamin pada anak tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam tanpa terkecuwali dengan bayi yang mempunyai jenis kelamin ganda dan jenis kelamin yang tidak terlalu jelas maka bisa dirubah dan diperjelaskan dengan menggunakann teknologi yang ada, sehingga tidak memilih untuk mmerubah jenis kelamin yang telah diberikan oleh Allah SWT.
2. Bagi Masyarakat, Masyarakat dapat menjadikan hasil analisis dari literature rivew ini untuk dijadikan sumber informasih tambahan dalam ketidaktahuan mengenai peraturan yang terdapat dla m ajaran Islam, dan dapat menyalurkan sebagai informasih yang didapatkan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan teoritis, tempat penelitian, dan menggunakan studi penelitian yang berbeda, sehingga wawasan yang didapat akan lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hery Susanto, A. D. (2022). ;*Genetika*; Universitas Jenderal Soedirman Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press). books.google.com
- Agustina, Ns Ayuda Nia (2022) ;Edukasi Asuhan Perkembangan Bayi; Penerbit Adab.
- Aprianti, Yunis, Shalahudin Shalahudin, and Imran Imran (2022). *Implementasi Kurikulum Khas Quhas (Qur'an Hadis Dan Sains) Dalam Mewujudkan Generasi Qur'ani Di Madrasah Ibtidaiyah Quhas Primary School Kota Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ayu, A., Yudah (2022), "*Representasi Transgender dan Transeksual*" *Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*,37–49.
- Akbar Novan Dwi Saputra., "*Cara Memilih Jenis Kelamin Bayi*". Dalam <https://www.alodokter.com/cara-menilih-jenis-kelamin-bayi>, diakses pada jum'at, 14 oktober 2022, pukul 12.43 Wib.
- Budi Santoso (2019). "*Aspek Etika Pemilihan Jenis Kelamin dalam Proses Pra-Implantation Diagnosis pada Rekayasa Reproduksi In-Vitro Fertilitation*" no 2,473–487.
- Dian Agustin (2021). "*Penentuan jenis kelamin bayi perspektif al- qur'an dan sains (kajian i'jaz ilmi)*" *Jurnal hukum islam*.
- Dewi, R (2022). *Pengantar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yayasan Kita Menulis.
- Firman Surya Putra (2017), *Pekayasa Jenis Kelamin Janin Perspektif Sosiologi Hukum*. 5 no.9 1–17.
- Gunawan, Gunawan, et al (2022). "*Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan*." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.13 149-155.
- Isnawan, Fuadi (2019). "*Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia*". *Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4.2: 179-200
- Ibrahim Jumadi (2022), "*Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail (Studi Analisis Surat Ash Shaffat Ayat 99-107 dalam Tafsir Ibnu Katsir)*." Edumaspul: *Jurnal Pendidikan* 6. 821-825.
- Khalilullah, M. (2022). Pemanfaatan Informasi Covid-19 di Gampong Beurawe , Banda. 2(1), 111–119. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v2i1.1015>

- Lestari, D (2018). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Medis Dalam Mendapatkan Jenis Kelamin Anak*" (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak SINTA, Kemiling Bandar Lampung). Hukum Islam.
- Muhammad Rifqi L. H (2022). *Pengaturan terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia*. 4 no. 32–45.
- Marisi Butarbutar (2022), *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Media Sains Indonesia.
- Muhammad, D (2022). "*Research & Learning in Primary Education Konsep Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ta'Limul Muta'Allim*." Jurnal Pendidikan dan Konseling 4.1,177-183.
- Noviani, W (2022). "status hak "asuh anak terhadap"jurnal hukum no 2, 9-11
- Putra, Bayu Pratama (2022), "*In Vitro Fertilisation: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme*." Jurnal Ilmiah Ecosystem 22,383-402.
- Rokhim, A (2019). "*Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang Ham Dan Perspektif Hukum Islam*". 83 no, 115–123.
- Rani Tiyes Budiyanti (2019). "*Pemilihan Jenis Kelamin Anak Dengan Teknologi Reproduksi Bantuan (Dalam Perspektif Etika dan Hukum di Indonesia)*", Yogyakarta, LeutikaPrio.
- SAADAH, Nairi, et al (2023). "*Hukum Islam Dan Dinamika Sosial*"(*Studi Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual*). Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, vol 3.1: 57-65.
- Syafaat (2022), "*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam*". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Surmayanti, S (2022). *Ajar Keperawatan Maternitas*. Penerbit P4I.
- SarSdjito., "*Merencanakan Jenis Kelamin Bayi*". Dalam <https://sardjito.co.id/2022/03/09/merencanakan-jenis-kelamin-bayi/> diakses pada jum'at, 14 oktober 2022, pukul 12.45 Wib.
- SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 33-39
- SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 62-63
- SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 63-64
- SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 64-65
- SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Perempuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm

65-66

SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 66-67

SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 68

SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 68-69

SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 69-70

SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 71-72

SiGma, *Mau Bayi Laki-laki atau Peremmpuan*, (Yogyakarta, G-Media,2012) hlm 75-81

Sardjito., "*Memilih Jenis Kelamin Bayi, Bisa dilakukan dengan Metode Praktis Alami*". Dalam <https://healta.grid.id/read/353373508/memilih-jenis-kelamin-bayi-bisa-dilakukan-dengan-metode-praktis-alami-ini>, diakses pada jum'at, 14 oktober 2022, pukul 12.50 Wib.

Wahyudin, M. (2022). Aspects of IVF and Uterus Rent from the Perspective of Islamic Law and Positive Law Aspek Bayi Tabung dan Sewa Rahim Ditinjau Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 1(3), 299–316.

Wiranda, H (2021). *Kajian hukum perubahan jenis kelamin melalui penetapan pengadilan terhadap pembagian harta warisan* (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHPerdara).

Situs Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, QS. An-Najm ayat 45-46.

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Qiyamah 37-39

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Mu'minin 12-13

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, Q.S. As-Sajadah 32:8

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Furqon 25-54

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Hujurat 13

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Baqarah (2) 223

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, Q.S. Al-Isra (17) 32

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, Q.S. Maryam (19) 5

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, QS. Nuh ayat 11-12

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, QS. Ash-shaffat [37 ayat 100-101]

Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, "Qur'an Kemenaq, QS. Asy-Syura [42 ayat 49-50]

Situs Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia Undang-undang Nomor. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Di Ubah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia Undang-undang Pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559 Sekretariat Negara. Jakarta.

IDENTITAS PENULIS

Nama : Asrul Sardi

Tempat tgl lahir : Desa Paisumbaos Kabupaten Halmaera Selatan,
Provinsi Maluku Utara. Pada Tgl 11 April 2001

Nama orang tua

Ayah : Sardi Hayau

Ibu : Nur Siti Noko

Saudara : Wahyuni Sardi
` : Yulyana Sardi
: M. Rafli Sardi
: Fahrul Sardi

Riwayat Pendidikan

SD : MI Paisumbaos Kecamatan Kepulauan Botang
Lomang Kabupaten Halmaera Selatan Provinsi
Maluku Utara

SMP : MTS Al-Badariyah Kupal

MA : MA Aliyah Alkhirat Labuha

Pengalamn Berorganisasi :

Angota Himpunan Maha Siswa (HmI) 2019- Sekarang

Skertaris Unit Kajian (HmI) 2020-2021